

**ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE MELALUI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh:

Devia Febri Ameliana

NIM 18220155



Standar Operasi Prosedur (SOP)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE MELALUI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh:

Devia Febri Ameliana

NIM 18220155



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,


Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN

***E-COMMERCE* MELALUI APLIKASI SHOPEE**

Merupakan karya orisinil yang disusun sendiri, tidak dibuatkan oleh orang lain, bukan memindah milik orang lain, kecuali disertakan referensinya secara benar. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia skripsi dan gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang diperoleh dibatalkan.

Malang, 10 November 2022
Penulis,



Devia Febri Ameliana
NIM. 18220155

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Devia Febri Ameliana NIM. 18220155, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN
ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN
E-COMMERCE MELALUI APLIKASI SHOPEE**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 November 2022


Mengetahui,

Kepala Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing






Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin S., S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Devia Febri Ameliana
NIM : 18220155
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Skripsi : **ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* MELALUI APLIKASI SHOPEE**

No:	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 11 Maret 2022	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 6 April 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Sabtu, 20 Mei 2022	Revisi Metodologi Penelitian	
4.	Kamis, 25 Mei 2022	BAB I, II, III	
5.	Jum'at, 09 September	Revisi BAB I, II, III	
6.	Kamis, 06 Oktober 2022	BAB I, II, III, IV	
7.	Jum'at, 07 Oktober 2022	Revisi BAB I, II, III, IV	
8.	Rabu, 09 November 2022	Abstrak	
9.	Kamis, 10 November 2022	Tinjauan Keseluruhan	
10.	Senin, 14 November 2022	ACC skripsi	

Malang, 10 November 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Devia Febri Ameliana, NIM 18220155,
Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* MELALUI APLIKASI SHOPEE

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **A**

Dewan Penguji :

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036




Ketua Penguji

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002



Penguji Utama

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002



Sekretaris

Malang, 15 Desember 2022

Dekan,




D. SUDIRMAN, MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Live life. Learn Lessons. Liberate Yourself”

(Jalani hidup. Pelajari pelajaran. Bebaskan dirimu)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan basmalah dan hamdalah, segala puji dan ucap syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, karunia, rahmat, dan hidayah-Nya. Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“ASPEK LEGALITAS SUBJEK PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* MELALUI APLIKASI SHOPEE”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Tujuan penulisan skripsi ini ialah sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada penulisan skripsi ini terdapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut serta memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., selaku wali dosen saya selama kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Termakasih atas arahan, saran, dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
5. Dr. Burhanuddin S., S.HI, M.Hum, selaku dosen pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dengan sabar dan penuh perhatian dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada segenap dewan penguji Dr. Burhanuddin S., S.HI, M.Hum, Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., dan Ust. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
7. Segenap dosen, jajaran, staf, dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya, menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing. Semoga Allah memberikan balasan pahala kepada beliau-beliau.
8. Kedua orang tua penulis, yakni yang tersayang Bapak Amril dan Ibu Puji Choirul Ana, yang senantiasa ada disamping penulis untuk memberikan dukungan dengan berbagai macam cara baik materi maupun non materi selama penulis menempuh Pendidikan dari kecil hingga selesai menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada beliau berdua dengan sangat kerendahan hati dan ketulusan penulis.

9. Kakak sepupu penulis yang tercinta Ika Rahma Yulia, adik tersayang Alya Kamila Ameliana Putri dan Muhammad El Fathan Yusuf, mas Ficky Ardian. Penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, motivasi, perhatian, serta menghibur sebagai kakak dan adik sekaligus teman selama ini.
10. Teman sekaligus bestie Joyosuko, yakni Nisfie, Afiza, Ima, Mila, Hasmila, Citra, Fairus. Penulis ucapkan terimakasih untuk kesehariannya selama ini, baik suka maupun duka, selalu menyemangati, menemani, memberikan kontribusi, motivasi, dan dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan selalu mengenang masa-masa yang telah dilewati bersama dan Penulis berharap kalian bisa sukses sesuai dengan apa yang telah kalian cita-citakan kelak.
11. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan Fakultas Syariah utamanya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi dan dukungan berupa apapun itu.
12. Sahabat-sahabati Barak, kakak, dan adik PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq. Terimakasih karena telah membersamai proses selama ini hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan disampaikan baik langsung maupun tak langsung demi perbaikan karya tulis ini. Semoga karya tulis ilmiah ini bisa memberikan manfaat dan menambah

pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Penulis berharap, semoga apa saja yang telah penulis dapat, utamanya ilmu, pengetahuan dan pembelajaran selama di Universitas Maulana Malik Ibrahim dapat bermanfaat dan dapat keberkahan. Aamiin...

Malang, 10 November 2022

Penulis,

Devia Febri Ameliana

NIM. 18220155

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = dz	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla

Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna
-----------------------	--------------	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditranlasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranlasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة mejadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditranlasikan dengan menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله mejadi *fii rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan
3. Masyâ Allâh kâna wa mâlam yasyâ' lam yakun.
4. Billâhi 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	1
ABSTRACT.....	2
المخلص.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum (Analisis Bahan Hukum)	12

F.	Penelitian Terdahulu	12
G.	Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....		22
TINJAUAN PUSTAKA		22
A.	Landasan Teori.....	22
1.	Perjanjian	22
2.	Hukum Perjanjian Syariah / Perikatan Islam	27
3.	Subjek Pengguna (Subjek Hukum).....	30
4.	Tanda Tangan Elektronik.....	32
5.	Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)	35
6.	Aplikasi Shopee	36
BAB III		38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
A.	Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>) dalam Perjanjian <i>E-Commerce</i> Melalui Aplikasi Shopee Perspektif Undang-Undang.....	38
B.	Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>) dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Melalui Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.....	73
BAB IV		92
PENUTUP.....		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	94
Daftar Pustaka		96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		103

DAFTAR TABEL

Table 1.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 : Perbedaan TTE yang Tersertifikasi dan yang Tidak Tersertifikasi Berdasarkan Syarat-syarat Tanda Tangan Elektronik

ABSTRAK

Devia Febri Ameliana, NIM 18220155, 2022. **Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian E-Commerce Melalui Aplikasi Shopee**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum.

Kata Kunci : Legalitas, Tanda Tangan Elektronik, Perjanjian *E-Commerce*

Saat melakukan tanda tangan elektronik terdapat beberapa kriteria dan syarat-syarat agar ketika seseorang melakukan tanda tangan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan keasliannya. Hal ini perlu diteliti karena perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan manusia untuk selalu berinovasi agar memudahkan aktivitas manusia, utamanya dalam perjanjian elektronik. Saat ini banyak aplikasi yang bergerak dalam bidang transaksi elektronik (*e-commerce*), salah satunya aplikasi Shopee. Jadi, tujuan penulisan ini untuk mengetahui aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam perjanjian *e-commerce* melalui aplikasi shopee dalam perspektif undang-undang dan hukum perjanjian syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Shopee, yaitu dengan meneliti kebijakan syarat kayanan dan kebijakan privasi yang ada pada aplikasinya. Begitu pula dengan sumber data dan pengumpulan data yang dilakukan. Kemudian teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian elektronik yang terdapat pada perjanjian Shopee jika ditinjau dari perspektif undang-undang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada UU ITE, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan KUH Perdata terkait dengan usia cakap hukum subjek Pengguna Shopee. Selebihnya yang terkait dengan perjanjian elektronik telah sesuai dengan UU ITE. Sedangkan hasil penelitian dalam perspektif hukum perjanjian syariah adalah isi dari perjanjian Shopee telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad juga jual beli sebagaimana yang terdapat dalam KHES. Namun, terkait dengan usia cakap hukum subjek pengguna tanda tangan elektronik antara perjanjian aplikasi Shopee dan hukum perjanjian Syariah yang merujuk pada KHES masih terdapat ketidaksesuaian. Selanjutnya masih terdapat salah satu rukun dan syarat objek yang tidak sesuai, yakni masih menjual makanan atau minuman haram, seperti babi dan alkohol. Selebihnya semua telah sesuai rukun dan syarat.

ABSTRACT

Devia Febri Ameliana, NIM 18220155, 2022. **Legal Aspects of Electronic Signature Subject Users (*Digital Signature*) in E-Commerce Agreements Through the Shopee Application. Thesis.** Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Dr. Burhanuddin Susamto, S. HL., M. Hum.

Keywords: Legality, Electronic Signature, E-Commerce Agreement

When carrying out an electronic signature, there are several criteria and conditions so that when someone signs an agreement, the authenticity of the agreement can be declared. This needs to be researched because the increasingly rapid development of technology requires humans to always innovate to facilitate human activities, especially in electronic agreements. Currently, many applications are engaged in electronic transactions (e-commerce), one of which is the Shopee application. So, the purpose of this writing is to find out about the legal aspect of the subject of electronic signature users in e-commerce agreements through the Shopee application in the perspective of law and sharia agreement law.

The type of research used in this research is empirical juridical with a qualitative research approach. This research was conducted on the Shopee application, namely by examining the terms of service policy and the privacy policy in the application. As well as data sources and data collection carried out. Then the data processing technique used is the descriptive-analytical method.

The results of this study are the use of electronic signatures in electronic agreements contained in the Shopee agreement when viewed from a legal perspective by what is described in the ITE Law, but there are still discrepancies with the Civil Law Book (KUH Perdata) related to the age of competence Shopee User subject law. The rest are related to electronic agreements by the ITE Law. While the results of the research from the perspective of sharia agreement law are the contents of the Shopee agreement are by the pillars and terms of the contract as well as buying and selling as contained in the KHES. However, related to the legal age of the subject of electronic signature users between the Shopee application agreement and the Sharia agreement law which refers to the KHES, there are still discrepancies. Furthermore, there is still one of the pillars and terms of the object that is not appropriate, namely still selling unlawful food or drinks, such as pork and alcohol. The rest are all in accordance with the terms and conditions.

المخلص

ديفي فيبري أميليانا، رقم القيد 18220155. الجوانب القانونية لمستخدمي التوقيع الإلكتروني (التوقيع الرقمي) في اتفاقيات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق س . فرضية. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

المشرف: دكتور برهان الدين سوسمتو ، شهادة الشريعة الإسلامية ، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الشريعة ، التوقيع الإلكتروني ، اتفاقية التجارة الإلكترونية

التوقيع هو شيء يتم القيام به عند تنفيذ اتفاق. وبالمثل ، عند إبرام اتفاق إلكتروني ، يجب أن يكون شخص ما قد وضع توقيعاً إلكترونياً كعلامة على الموافقة. عند إجراء التوقيع الإلكتروني ، هناك العديد من المعايير والشروط بحيث عندما يوقع شخص ما في اتفاق ، يمكن إعلان صحة الاتفاق. وهذا يحتاج إلى بحث لأن التطور السريع للتكنولوجيا يتطلب من البشر الابتكار دائماً لتسهيل الأنشطة البشرية، وخاصة في الاتفاقيات الإلكترونية. ومع ذلك ، مع وجود العديد من الابتكارات في مجال التكنولوجيا في المعاملات الإلكترونية ، وخاصة الاتفاقيات الإلكترونية ، يريد البشر الراحة والأمن في هذه العملية. حالياً ، هناك العديد من التطبيقات العاملة في المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية) ، أحدها هو تطبيق *Shopee* . لذا فإن تركيز الموضوع ينصب على الجانب الشرعي لموضوع مستخدم التوقيع الإلكتروني (التوقيع الرقمي) في اتفاقية *e-commerce* من خلال تطبيق *shopee* من منظور الشريعة الإسلامية وقانون المعاهدات.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج بحثي نوعي. تم إجراء هذا البحث على تطبيق *Shopee* ، أي من خلال فحص الشروط وسياسات الخصوصية في التطبيق. وبالمثل ، يتم تنفيذ مصادر البيانات وجمع البيانات. ثم تقنية معالجة البيانات التي يتم تنفيذها هي استخدام الأساليب التحليلية الوصفية.

نتيجة هذه الدراسة هي استخدام التوقعات الإلكترونية في الاتفاقيات الإلكترونية الواردة في اتفاقيات *Shopee* عند النظر إليها من منظور قانوني وفقاً لما هو موضح في قانون ITE ، ولكن لا يزال هناك تناقض مع القانون المدني يتعلق بالسن القانونية القادرة لموضوعات مستخدم *Shopee* . أما الباقي المتعلق بالدراسات الإلكترونية فيتوافق مع قانون ITE. وفي الوقت نفسه ، فإن نتائج البحث في منظور قانون الشريعة الإسلامية هي أن محتوى اتفاقية *Shopee* يتوافق مع ركائز وشروط العقد وكذلك البيع والشراء كما هو وارد في KHES. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالسن القانونية لموضوع مستخدم التوقيع الإلكتروني بين اتفاقية تطبيق *Shopee* وقانون اتفاقية الشريعة الإسلامية التي تشير إلى KHES ، لا يزال هناك تناقض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini kemajuan teknologi dan informasi di seluruh dunia yang berbasis internet digunakan sebagai sarana transaksi elektronik. Seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang mengalami sebuah transformasi menuju era masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Masyarakat saat ini mau tidak mau diwajibkan untuk mampu menyesuaikan diri agar tidak mengalami keterisolasian dari perkembangan global dikarenakan tidak mampu memanfaatkan teknologi dan informasi.

Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹ Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli), dan tanpa batas wilayah (bisa melakukan transaksi elektronik dengan

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pihak lain walaupun berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.²

Dalam agama Islam transaksi (akad) merupakan unsur yang penting dalam suatu perikatan, utamanya pada akad muamalah. Penerapan transaksi dalam Islam sangat tegas terlihat. Berarti hal ini membuktikan keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja, karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.³ Hal ini berlaku juga pada transaksi yang dilaksanakan secara elektronik yang mana dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya. Transaksi elektronik sendiri diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan, dan yang sejenisnya, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalamnya.

Meningkatnya transaksi elektronik membawa dampak pada transformasi perkembangan pemberkasan dokumen dan tanda tangan. Transformasi tanda tangan, yakni dari tanda tangan biasa yang menggunakan tinta menjadi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini mulai dilakukan penerapan dalam sebuah dokumen, baik perjanjian ataupun kontrak.

Pada dasarnya, tanda tangan, baik yang menggunakan tinta (biasa) ataupun tanda tangan elektronik berhubungan dengan otentisitas, keaslian suatu akte,

² Joan Venzka Tahapary, Proposal Penelitian (Thesis), “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2011, hlm. 3

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 252.

dokumen, atau surat. Penggunaan tanda tangan elektronik seharusnya dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik ini lebih cocok digunakan untuk suatu elektronik.

Seseorang yang menerima pesan yang dibubuhi tanda tangan elektronik seharusnya dapat memeriksa, apakah pesan benar-benar datang dari pengirim yang berwenang dan benar bertindak secara hukum ? dan apakah pesan tersebut sudah diubah pasca ditandatangani, baik diubah secara tidak sengaja atau sengaja. Hal ini sangat penting untuk diketahui dikarenakan tanda tangan elektronik merupakan alat untuk menjaga keaslian suatu dokumen yang dikirimkan dengan internet oleh subjek pengguna tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik juga sebagai tanda bahwa benar adanya perjanjian yang telah disetujui oleh subjek pengguna tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik sendiri dapat dipahami sebagai bentuk tanda tangan yang diletakkan atau dilekatkan dalam dokumen secara elektronik sebagai bentuk pengesahan atau persetujuan.⁴ Namun, saat ini penggunaan tanda tangan elektronik, khususnya dalam *e-commerce* bisa digunakan dan diakses dengan mudah mulai dari orang dewasa hingga anak yang masih dibawah umur. Lantas hal ini menimbulkan polemik.

Polemik yang dimaksud diatas adalah bagaimanakah dengan aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif undang-undang dan hukum perjanjian

⁴ <https://www.ekrut.com/media/cara-membuat-tanda-tangan-digital>, diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 06.32

syariah? Apakah aplikasi Shopee telah menerapkan hal-hal yang telah tercantum pada peraturan-peraturan yang ada ? Berdasarkan dari hal inilah yang menarik perhatian untuk diteliti dikarenakan belum adanya kejelasan terkait aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian yang lebih spesifik adalah :

1. Bagaimana aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam perjanjian *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif undang-undang ?
2. Bagaimana aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam perjanjian *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif Hukum Perjanjian Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif undang-undang.

2. Untuk mengetahui aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif Hukum Perjanjian Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam dunia akademisi maupun masyarakat luas, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan pemikiran dalam pembahasan mengenai permasalahan legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang dilakukan pada transaksi elektronik (*e-commerce*). Hal ini diharapkan pula mampu menjadi sebuah referensi dan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan para akademisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syariah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

2. Manfaat Praktis

Pada aspek praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi tambahan dalam penguatan peraturan tentang subjek pengguna tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik yang sering dilaksanakan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dari penelitian ini masyarakat maupun

civitas akademika diharapkan mampu mendapatkan analisis ilmiah dalam menyikapi peraturan yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang digunakan untuk meneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan untuk dapat mencapai tujuan. Metode penelitian sebenarnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara seorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif (*library research*) yang memakai metode deskriptif kualitatif, yakni proses penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif baik berupa tulisan maupun ungkapan yang nantinya diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁵ Selain itu pada jenis penelitian ini akan disampaikan informasi atau data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk pernyataan.⁶ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan menyesuaikan karakteristik rumusan masalah yang akan digunakan untuk menganalisa aspek legalitas mengenai subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi Shopee, maka dari itu

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 87

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 79

jenis penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan jenis penelitian penelitian empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara normatif dengan menelaah objek yang diteliti, yaitu *marketplace* atau *platform Shopee Indonesia* untuk kemudian dianalisis menggunakan peraturan dan regulasi yang terkait.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang terdapat pada penelitian ini diperoleh dari berikut ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebagai jenis bahan hukum yang utama dan mengikat. Penelitian ini memakai jenis bahan hukum primer pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang nantinya memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 65

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah jenis bahan hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer seperti, dokumen atau bahan hukum lain yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan objek permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Hal ini agar adanya penguatan atas dasar hukum untuk menghasilkan analisis hukum yang baik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya kamus, insiklopedia, dan lain sebagainya.⁸ Disini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran secara langsung pada *platform* Shopee, yakni pada kebijakan syarat layanan dan kebijakan privasi yang ada pada *platform* Shopee. Sehingga dari sana akan ditemukan data-data yang diperlukan untuk membahas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Kemudian dari situ data akan ditelaah dan diolah terlebih lanjut dengan bahan-bahan hukum lain yang

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 95

diperoleh melalui perpustakaan maupun jurnal dalam jaringan yang resmi dan lain sebagainya untuk kemudian dikaji lebih lanjut.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum (Analisis Bahan Hukum)

Semua bahan yang telah berhasil diperoleh akan dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan data atau verifikasi data baru setelah itu diolah, kemudian setelah itu diklasifikasikan agar bisa dilakukan langkah selanjutnya, yakni verifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis dan sistematis. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Adanya kesimpulan diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari literatur yang telah penulis lakukan terhadap aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tanda tangan elektronik dan juga transaksi elektronik atau *e-commerce*, namun dalam penelusuran penulis tidak menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik (*e-commerce*) menurut perspektif undang-undang sekaligus perspektif perjanjian Syariah.

Pada penelusuran penelitian ini penulis memperoleh pertimbangan untuk mengkaji dan meneliti penelitiannya, yakni dari skripsi, tesis, dan jurnal terdahulu yang mempunyai karakteristik pembahasan yang hampir sama dalam topik yang

diangkat dalam penelitian. Namun demikian, penelitian terdahulu yang diambil ini tetap memiliki perbedaan dalam variable yang diteliti ataupun metode yang digunakan sebagai analisisnya. Berikut ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi berjudul “*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*” oleh Sayid Ali Fadani, Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2021. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum yang sempurna apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012, apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut, maka pelaksanaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) tersebut akan dikatakan cacat hukum (cacat yuridis). Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara Sayid Ali Fadani berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penulis akan membahas mengenai aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada transaksi *e-commerce* dari beberapa perspektif baik KUHPer maupun peraturan perundang-undangan lain juga perspektif hukum Islam yang berkaitan sedangkan penelitian milik Sayid Ali Fadani membahas mengenai sah tidaknya atau kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik (*digital signature*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012.

2. Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Model Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* oleh Deyatrix Septiani, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2017. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum disebutkan secara jelas dalam KUHPer mengenai keabsahan dari tanda tangan elektronik, meskipun demikian hal tersebut tetap diakui sebagai alat bukti tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menegaskan tentang alat bukti tertulis Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menerangkan tentang informasi elektronik atau dokumen elektronik maupun cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara Deyatrix Septiani berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya penulis lebih menekankan pada aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (digital signature) pada transaksi e-commerce sedangkan peneliti Deyatrix Septiani menekankan pada keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari KUHPerdata.
3. Tesis berjudul *“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata”* oleh Joan Venzka Tahapary, Universitas Indonesia, Depok, 2011. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Joan Venzka Tahapary menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang telah diberi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum, akibat hukum, dan mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tanggapan yang timbul mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti adalah berbeda-beda dari penafsiran

hukum masalah yang dialami.⁹ Dari hasil penelitian saudara Joan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan yang diteliti berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan dengan penulis, yakni penulis melakukan penelitian mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada transaksi *e-commerce*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joan Venzka Tahapary menekankan pada kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dan dilihat atau ditinjau dari sisi Hukum Acara Perdata.¹⁰

4. Jurnal Penelitian dengan judul “*Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*” oleh Dwi Hidayatul Firdaus dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hidayatul Firdaus menunjukkan bahwa dalam kegiatan jual beli pada e-commerce seperti marketplace platform, smart contract dapat digunakan secara sah. Ini dikarenakan telah memenuhi syarat sesuai dengan KUH Perdata dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagaimana menjadi pedoman dalam pembuatan kontrak atau perjanjian Syariah khususnya pada persyaratan dalam keabsahan kontrak. Dari hasil tersebut menunjukkan perbedaan tujuan yang diteliti antara jurnal penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Hidayatul Firdaus dengan yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan dengan penulis, yaitu peneliti jurnal artikel membahas mengenai tipologi dan karakteristik dari smart contract sedangkan penulis

⁹ Joan Venzka Tahapary, “*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah ditinjau dalam Hukum Acara Perdata*”, (Depok: Universitas Indonesia), 2011.

¹⁰ *Ibid*

membahas mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (digital signature) pada transaksi e-commerce, kriteria dan syarat-syarat tanda tangan elektronik pada undang-undang dan hukum perjanjian syariah dan kemudian dikaitkan dengan yang ada pada aplikasi e-commerce utamanya Shopee.

5. Jurnal Penelitian yang berjudul “*Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah*” yang dilakukan oleh Aulia Delvina mahasiswa Universitas Widyatama di Bandung pada tahun 2019.¹¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Aulia Delvina menunjukkan bahwa dalam pengajuan pembiayaan, kepatuhan Syariah dalam tanda tangan elektronik adalah terciptanya dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang muamalah, hal ini termasuk moral etika dalam setiap aktivitas karena pembeda dengan penyelenggara layanan jasa keuangan yang lain atau konvensional sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi pengguna jasa layanan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh Saudara Aulia Delvina memiliki tujuan yang berbeda dari penulis. Perbedaan dengan penulis, yakni penulis jurnal dari Aulia Delivna membahas mengenai penggunaan tanda tangan elektronik yang digunakan pada pembiayaan berdasar prinsip syariah sedangkan penulis membahas mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (digital signature)

¹¹ <https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.230>. Diakses pada 10 September 2022 pukul 22.00

¹² *Ibid*

pada transaksi e-commerce melalui Shopee, kriteria dan syarat-syarat tanda tangan elektronik pada undang-undang dan hukum perjanjian syariah dan kemudian dikaitkan dengan yang ada pada aplikasi e-commerce utamanya Shopee.¹³

Table 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sayid Ali Fadani, mahasiswa Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2021.	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Objek yang diteliti sama-sama berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan menggunakan metode pengolahan bahan secara deskriptif analisis	Penulis akan membahas mengenai aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) pada transaksi <i>e-commerce</i> dari perspektif peraturan perundang-undangan juga perspektif hukum perjanjian Syariah. Penelitian milik Sayid Ali Fadani membahas mengenai sah tidaknya atau kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan berbeda.

¹³ *Ibid*

2	Deyatrix Septiani, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2017.	Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Model Perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Penulis sama-sama mengangkat penelitian tentang tanda tangan elektronik	Penulis lebih menekankan pada aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) pada transaksi <i>e-commerce</i> sedangkan peneliti Deyatrix Septiani menekankan pada keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari KUHPerdata
3	Joan Venzka Tahapary, mahasiswa Universitas Indonesia, Depok, 2011.	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata	Objek yang diteleti sama-sama mengenai tanda tangan elektronik	Penulis melakukan penelitian mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) pada transaksi <i>e-commerce</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joan Venzka Tahapary menekankan pada kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dan dilihat atau ditinjau dari sisi Hukum Acara Perdata.
4	Dwi Hidayatul Firdaus dari Fakultas Syariah UIN Maulana	Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah	Sama-sama objek yang diteliti mengarah kepada <i>E-commerce</i>	Perbedaannya yaitu peneliti junal artikel membahas mengenai tipologi dan karakteristik dari <i>smart contract</i>

	Malik Ibrahim Malang tahun 2020.		dan diteliti menggunakan perspektif Hukum Perjanjian Syariah.	sedangkan penulis membahas mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) pada transaksi <i>e-commerce</i> , kriteria dan syarat-syarat tanda tangan elektronik pada undang-undang dan hukum perjanjian syariah dan kemudian dikaitkan dengan yang ada pada aplikasi <i>e-commerce</i> utamanya Shopee
5	Aulia Delvina mahasiswa Universitas Widyatama di Bandung pada tahun 2019.	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah	Objek yang diteliti sama-sama mengenai penggunaan tanda tangan elektronik	jurnal dari Aulia Delvina membahas mengenai penggunaan tanda tangan elektronik yang digunakan pada pembiayaan berdasar prinsip syariah sedangkan penulis membahas mengenai aspek legalitas dari subjek pengguna dari tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) pada transaksi <i>e-commerce</i> melalui Shopee, kriteria dan syarat-syarat tanda tangan elektronik pada undang-undang dan hukum

				perjanjian syariah dan kemudian dikaitkan dengan yang ada pada aplikasi <i>e-commerce</i> utamanya Shopee.
--	--	--	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat sistematika pembahasan, agar lebih terperinci, mudah dipahami serta bisa mendapat kesimpulan yang benar. Bagian awal, yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Sistematika selanjutnya, yakni :

Bab I, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang timbulnya masalah yang terjadi di kehidupan sekitar yang kemudian akan diteliti. Pada bab ini diberikan juga batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, pada bab II akan diuraikan mengenai norma dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan memperhatikan variable penelitian yang termuat di dalam judul. Bab II dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai tinjauan-tinjauan perjanjian, subjek hukum, transaksi, tanda tangan elektronik, dan *E-commerce*.

Bab III, bab ini akan menguraikan dan memaparkan mengenai data dari hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan dari kajian dan telaah

kepustakaan terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dengan begitu dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab IV, bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Kemudian juga akan mengemukakan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang telah disebutkan didalam persetujuan itu.¹⁴

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat definisi dari perjanjian, yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad pada bukunya, ia menyebutkan perjanjian merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁵ Kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78

Perjanjian yang dibuat akan mengakibatkan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Jadi apabila telah lahir suatu perjanjian, maka lahirlah juga suatu kewajiban atau suatu prestasi dari satu atau lebih pihak lain yang juga berhak atas prestasi yang telah tertuang didalam perikatan yang telah disepakati bersama dan hal ini harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Didalam suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sah yang wajib ada didalamnya, hal ini tertera didalam KUHPerdara Pasal 1320, ada 4 (empat) syarat yang diperlukan, yakni :¹⁶

- 1) Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya (*consensus*);
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*);
- 3) Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
- 4) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*legal cause*).

Pada pasal 1320 BW, Pasal 1 dan 2 disebut klausa subjektif. Sedangkan pada pasal 1320 BW, Pasal 3 dan 4 disebut syarat objektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang berkaitan dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian. Syarat objektif merupakan syarat yang menyangkut dengan pokok perbuatan yang dilakukan oleh para subjek hukum (para pihak). Jika syarat subjektif atau syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak sah dan perjanjian dapat diakhiri.

b. Syarat Sah Perjanjian

¹⁶ KUHPerdara Pasal 1320

Syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :¹⁷

1) Kesepakatan

Pada perjanjian yang sah, harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur-unsur kesepakatan antara lain : (a) penawaran (*offerte*), yakni pernyataan pihak yang menawarkan; (b) penerimaan (*acceptasi*), yakni pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam artian tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut sebagai cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan).¹⁸ Didalam perkembangannya terdapat cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan *Undue Influence* atau tidak terdapat dalam KUH Perdata. Jadi kesepakatan hal yang sangat penting, karena merupakan tahap awal terjadinya kesepakatan.

2) Kecakapan bertindak

Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Apa yang dimaksud dengan orang yang cakap hukum, yakni : (a) Orang dewasa (tergantung aturan); (b) Sehat akal

¹⁷ Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian Kontrak Terbaik*, (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 9-10.

¹⁸ Pasal 1321 KUH Perdata

pikirannya (tidak berada dibawah pengampuan); (c) Tidak dilarang undang-undang.

3) Suatu hal tertentu

Hal tertentu disini terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 – Pasal 1334 KUH Perdata), yakni : (a) objek yang aka ada (kecuali warisan); (b) objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Dalam menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara, seperti : menghitung, menimbang, mengukur, atau menukar. Apabila menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁹

4) suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi didalam perjanjian itu sendiri atau tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal yang dimaksud berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

c. Asas-asas perjanjian

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 31-32

Hukum perjanjian memiliki asas-asas umum yang menjadi prinsip dan harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dibawah ini beberapa asas dalam perjanjian, yaitu :

1) Asas kebebasan berkontrak

Para pihak bebas membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki untuk dituangkan didalam perjanjian dengan syarat tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada.

2) Asas *konsensualisme*

Suatu perikatan terjadi atau sah dan mempunyai akibat hukum saat telah tercapainya kata sepakat antar para pihak. Didalam Pasak 1320 ayat (1) diartikan bahwa pada umumnya perikatan tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.²⁰

4) Asas kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”. Namun, pada ketentuan ini ada

²⁰ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10.

pengecualian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Artinya seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan suatu syarat yang ditentukan.

Kemudian dalam Pasal 1318 KUH Perdata juga mengatur perjanjian untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²¹

5) Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

2. Hukum Perjanjian Syariah / Perikatan Islam

Secara istilah Bahasa Arab “perjanjian” diartikan sebagai *mu’ahadah ittifa’*.²² Sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia kata “perjanjian” dikenal sebagai kontrak yang mana dalam hal ini perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lainnya sehingga untuk mengikat antara keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain.²³

Selanjutnya dalam perjanjian Islam dikenal istilah *al-‘aqdu* (akad) yang secara etimologi berarti ikatan dan dikenal pula istilah *al-‘ahdu* (janji). Dalam hal

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 51.

ini akad disamakan seperti halnya perikatan, sedang *al-‘ahdu* disamakan seperti halnya perikatan juga. Oleh karena itu, perjanjian dapat diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.²⁴

Jumuhur ulama sendiri memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Di dalam kamus *al-Mawrid*, *al-‘aqd* diterjemahkan sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.²⁵ Sedangkan Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yakni :²⁶

- a. *Al-‘ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti firman Allah dalam Qur’an Surat Ali Imran ayat 76.
- b. Persetujuan, yakni pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan ini harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Bila dua buah janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah “*aqdu*”. Hal ini ada didalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1. Jadi yang mengikat

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dauhrul Muftadin, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*, Pekalongan: *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, Januari 2018.

²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: prenada Media, 2005), hal. 46

masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi “*ahdu*” atau perjanjian, tetapi “*aqdu*” (perikatan). Contohnya sebagai berikut : apabila si X menyatakan sebuah janji untuk membeli sebuah motor kemudian si Y menyatakan janji untuk menjual sebuah motor, maka tahap yang dilakukan oleh pihak X dan Y ini berada ditahap “*ahdu*”. Namun, apabila telah disepakati harga dan merk motor oleh kedua belah pihak, maka terjadilah suatu persetujuan. Kemudian jika kedua janji tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak, missal dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh pihak X, maka barulah terjadi perikatan atau “*aqdu*” diantara kedua belah pihak.

Dasar hukum perjanjian Syariah yaitu terdapat dalam Qur’an Surat *Ali-Imran* ayat 76 yang memiliki terjemah sebagai berikut :

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. Kemudian terdapat dalam Hadist yang artinya sebagai berikut :²⁷ “*Hadist dari Ibnu Mas’ud, siapa saja dua orang yang berjual beli, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan*”

Dasar hukum dari *ijma’* ulama mengenai hukum akad, yakni menurut Imam Hambali bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Sedangkan madzhab Hanafi, akad dilarang, kecuali ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain (*istihsan*). Kemudian madzhab lain seperti Syafi’i

²⁷ S Saharudin, 2020, *Prinsip-Prinsip Perjanjian dalam Islam*, skripsi IAIN Pare, hal. 16

juga tidak membolehkan akad apabila objek belum ada dihadapan pihak yang membutuhkan.²⁸

3. Subjek Pengguna (Subjek Hukum)

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subjek hukum. Mengenai subjek hukum, ada macam-macam pendapat mengenai subjek hukum. Subjek sendiri ialah siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.²⁹

Menurut para sarjana subjek hukum memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :³⁰ menurut Subekti Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Sedangkan menurut Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut

²⁸ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 16.

²⁹ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 84.

³⁰ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7

adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai panyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang.³¹

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya dalam hukum keperdataan karena subek hukum yang dapat memiliki wewenang hukum. Dalam hukum perdata mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar.³² Orang sebagai subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yakni :³³

- a. *Natuurlijke persoon atau menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Kemudian untuk badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan juga menjadi dua (2) macam, yaitu :

- a. Badan hukum public (*publiek rechts persoon*) yang sifatnya terkuhat unsur kepentingan public yang ditangani oleh negara.
- b. Badan hukum privat (*privat rechts persoon*) yang sidatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta.

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 72.

³² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7.

³³ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 82.

Manusia pribadi atau *natuurlijke person* sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Manusia sebagai subjek hukum diatur secara luas pada Buku 1 KUH Perdata tentang orang (*van personen*), Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Orang Asing.³⁴

4. Tanda Tangan Elektronik

a. Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan digunakan sebagai suatu kebiasaan formil masyarakat. Penggunaan tanda tangan digunakan sebagai bentuk pernyataan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas atau *authentication* seseorang yang telah memberikan tanda tangan.

Pengertian tanda tangan secara umum, yaitu tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.³⁵ Definisi ini mencakup anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut KBBI, tanda tangan itu sendiri adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai

³⁴ Aloysiur Entah, R., *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, (Yogyakarta: Liberty, 1989) hlm. 85.

³⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 220

penanda pribadi (telah menerima). Jika dilihat dari pengertian tersebut, pengertian dari tanda tangan belum tentu merujuk kepada suatu tanda tangan yang dilakukan secara tertulis tetapi justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut dapat merujuk kepada seseorang yang telah menanda tangani itu. Jadi penggunaan tanda tangan merupakan suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus untuk memastikan identitas atau autentifikasi orang yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak.

b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Penanda tangan merupakan subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Pada definisi ini akhirnya mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Menurut Julius Indra Dwipayono, tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.³⁶

³⁶ Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, (2005), www.legalitas.org.

c. Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik dan Syarat Sahnya

Tanda tangan elektronik sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mengurangi ancaman kasus kejahatan di dunia maya. Namun, masih banyak orang yang memilih menggunakan tanda tangan fisik dibandingkan dengan elektronik. Hal ini dikarenakan alasan keamanan dan kepercayaan yang menjadi penyebab utamanya. Padahal tanda tangan elektronik sudah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni penggunaan tanda tangan elektronik sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Didalam peraturan tersebut telah ditulis sejumlah syarat sah tanda tangan digital. Syarat sah sebuah tanda tangan elektronik yang telah diatur didalam UU tersebut, yaitu :

- Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan.
- Hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan elektronik tersebut.
- Semua perubahan yang terjadi setelah pembuatan tanda tangan elektronik bisa diketahui.
- Semua perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik juga bisa diketahui.
- Memiliki suatu cara untuk mengetahui pemilik tanda tangan elektronik.

- Memiliki suatu cara untuk mengetahui bahwa pemilik tanda tangan elektronik telah menyetujui informasi elektronik terkait.

Peraturan lain yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi elektronik. Kedua peraturan ini mengakui legalitas dari tanda tangan elektronik, selain itu kedua peraturan ini menjelaskan mengenai syarat-syarat agar tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum.

5. Transaksi Elektronik (*E-commerce*)

a. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik (*e-commerce*), merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang memiliki sifat tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan. Transaksi elektronik ini juga memiliki beberapa ciri khusus, yakni transaksi ini bersifat tanpa dokumen tertulis (*paperless*), tanpa batas wilayah geografis (*borderless*) dan para pihak yang melakukan transaksi ini tidak diperlukan untuk bertatap muka secara langsung. Transaksi elektronik (*e-commerce*) ini didasarkan pada proses elektronis dan transmisi datanya melalui media elektronik. Oleh karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi elektronik yang berlaku secara internasional.

UNCITRAL mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut ini : “*Electronic commerce. Which involves the use of alternatives to paper-based of communication*

and storage of information".³⁷ Sedangkan Vladimir Zwass, mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.³⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, atau media elektronik lainnya.

Jadi, transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi atau data yang menggunakan alternative selain media tertulis dan yang dimaksud media transaksi disini ialah media elektronik, khususnya internet. Pada prinsipnya, transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional, namun dilaksanakan dengan pertukaran melalui media yang tidak berwujud (internet), dimana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik dan dapat dilaksanakan diberbagai wilayah geografis dimana saja.

6. Aplikasi Shopee

Shopee yang berpusat di Singapura dimiliki oleh *Sea Limited* didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, dan setelah itu memperluas

³⁷ Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce "become a popular prefix for other terms associated with electronic Transaction"*, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.16 (2001), hlm. 57.

³⁸ *Ibid*, hlm. 65

jangkauannya di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Shopee dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Mulai tahun 2019 Shopee telah aktif di beberapa negara lain seperti Brasil. Hal ini menjadikan Brasil sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan diluar Asia yang dikunjungi oleh Shopee.

Di Singapura pada tahun 2015 Shopee pertama kali diluncurkan sebagai *marketplace customer to customer* (C2C). Namun, saat ini Shopee telah beralis ke model hibrid C2C dan *business to customer* (B2C) semenjak diluncurkannya Shopee Mall yang merupakan sebagai platform toko daring untuk brand-brand ternama.

Di kalangan konsumen Indonesia, pada bulan Desember 2017 telah dilakukan survei oleh The Asian Parent yang mana mengungkapkan bahwa Shopee merupakan platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia sekitar 73%. Kemudian barulah diikuti oleh platform lain seperti Tokopedia sebesar 54%, Lazada sebesar 51% dan Instagram sebesar 50%.

Di tahun 2020 Shopee Indonesia mempromosikan penjualan makanan siap saji platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang tengah bersaing dengan platform lain seperti GoFood dan Grabfood. Pada program ShopeeFood ini pihaknya telah merekrut lebih dari 500 (lima ratus) penjual makanan di wilayah Jakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian *E-Commerce* Melalui Aplikasi Shopee Perspektif Undang-Undang**

Pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengharuskan pemerintah untuk senantiasa mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi apapun itu, salah satu antisipasi yakni dengan mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik. Ada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang membahas terkait dengan tanda tangan elektronik dalam sistem transaksi elektronik.

Kemudahan dalam menggunakan internet mengakibatkan beberapa dampak, seperti semakin bertambah dan berkembangnya situs-situs transaksi jual beli online atau transaksi elektronik yang mana berkembang pesat mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berdampak terhadap tanda tangan elektronik yang menggunakan sistem validasi yang hanya menggunakan panel-panel seperti *checklist*, setuju atau *agree*, dan sebagainya.

Masyarakat perlu berhati-hati terhadap ada atau tidaknya kontrak perjanjian pada platform jual beli *online* tersebut, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan kontrak perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, dan keamanan data pribadi saat

proses transaksi jual beli *online*. Hal ini karena ditakutkan terjadi permasalahan yang muncul pada transaksi elektronik, yaitu penipuan dan pencurian data konsumen sebagai dampak mudahnya bertransaksi karena teknologi yang semakin maju.

Masih banyak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal dalam dunia *cyber*, khususnya pada kegiatan transaksi jual beli *online* melalui *platform-platform* yang ada, apalagi yang tidak diketahui status hukumnya.³⁹ Apabila konsumen tidak berhati-hati terhadap *platform* belanja *online* maka resiko penyalahgunaan hak konsumen sangat besar.⁴⁰

Konsumen yang tanpa mempertimbangkan risiko terhadap situs-situs belanja online yang tidak resmi berpotensi menyebabkan penyalahgunaan hak konsumen, seperti ada kemungkinan barang yang sudah dibayarkan dengan apa yang dipesan oleh konsumen tidak datang dan pihak penanggungjawab kabur, barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, juga sering terjadi dalam transaksi jual beli online, dua hal penyebab terjadinya hal tersebut berasal dari suatu kesengajaan dari pihak pertama selaku penjual, atau murni berdasarkan kelalaian penjual. Permasalahan terkait hak konsumen lainnya adalah pencurian data konsumen. Saat melakukan transaksi elektronik, sebagai konsumen harus tetap waspada karena beberapa dari situs jual beli online mewajibkan konsumen

³⁹ Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, and Aditya Ayu Hakiki, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (July 2017): 119–30, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>.

⁴⁰ Aan Aswari, "Peran Ganda Administrator Sebagai Mediator Dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas Secara Online," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (December 2018): 259–74, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274.12>

untuk mengisi data pribadi seperti data personal, dan identitas penting lainnya seperti tanda tangan, utamanya tanda tangan elektronik sebelum menggunakan layanan yang ada pada situs tersebut.

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga dalam hal ini adalah manusia dan badan hukum.⁴¹ Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam hukum, karena subjek hukum memiliki wewenang hukum.⁴² Dalam hukum perdata mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian yang mendasar.⁴³

Subjek hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yakni :⁴⁴ (a) *Naturlijke persoon atau menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan (b) *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*. Kemudian untuk badan hukum (*rechts persoon*) dibedakan juga menjadi dua (2) macam, yaitu : (a) badan hukum publik (*publiek rechts persoon*) yang sifatnya terkuhat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara dan (b) badan hukum privat (*privat rechts persoon*) yang sidatnya unsur-unsur kepentingan individu

⁴¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 72.

⁴² Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 82.

⁴³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 7.

⁴⁴ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 82.

dalam badan hukum swasta. Pada penelitian ini, subjek hukum dapat pula disebut sebagai Subjek Pengguna atau Pengguna.

Tanda tangan elektronik sendiri merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁴⁵ Tanda tangan elektronik sangat erat kaitannya dengan transaksi elektronik. Oleh karena itu apabila membahas mengenai Tanda Tangan Elektronik, maka secara langsung maupun tidak langsung juga akan membahas mengenai transaksi elektronik dan juga perjanjian elektronik, begitu pula sebaliknya.

Transaksi elektronik akan terjadi disaat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh pihak penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua belah pihak. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁶

Pada perjanjian elektronik yang ada pada web atau aplikasi, apabila Pembeli (Pengguna) setuju atau sepakat untuk membuka akun atau membeli suatu barang, maka hanya dengan mengklik “*accept*” atau “*buy*” semua syarat dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi dan disaat pembeli (Pengguna) mengklik “*accept*” atau

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

⁴⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“buy” inilah merupakan contoh dari tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dan berarti menunjukkan telah terjadinya suatu perjanjian.

Sebelum lebih jauh lagi dalam pembahasan kali ini, perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik bukan merupakan tanda tangan yang berupa *scan* tanda tangan atau *barcode* atau *QR Code* yang dilekatkan pada dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik dihasilkan dari algoritma kriptografi atau persandian yang terdapat pada sertifikat elektronik (nantinya hal ini juga akan disebut sebagai nilai unik). Adanya tanda tangan elektronik tentunya memiliki beberapa dampak positif dalam suatu pekerjaan, yakni pekerjaan akan menjadi cepat, mudah, efisien, dan dapat membentuk *e-government* yang terpercaya.

Pada penggunaannya, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.⁴⁷ Hal ini tentunya membuat fungsi tanda tangan elektronik sama kedudukannya dengan tanda tangan basah yang telah banyak digunakan sebelumnya. Nantinya pada dokumen elektronik yang telah ditandatangani elektronik, maka identitas digital Penandatanganan atau Pengguna akan melekat pada dokumen elektronik tersebut.

Terdapat dua (2) macam atau dua jenis tanda tangan elektronik, yakni :

1. Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi
2. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi

⁴⁷ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11.

Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi ada berbagai macam contohnya, seperti tanda tangan yang di-*input* dengan pena elektronik, juga yang merupakan representasi digital dari retina, sidik jari, karakter unik seperti dari akun perbankan. Sedangkan tanda tangan yang tersertifikasi adalah tanda tangan yang menggunakan setifikat elektronik. Dalam hal ini ada mekanisme yang dilakukan disuatu sistem elektronik yang akan menghitung nilai dari Tanda Tangan Elektronik.

Barikut ini akan disajikan tabel perbedaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrinuk (ITE) dan PP Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PPSTE) yang diakui disisi aturan di Indonesia antara tanda tangan yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi⁴⁸ :

Tabel 1.2
Perbedaan TTE yang Tersertifikasi dan yang Tidak Tersertifikasi
Berdasarkan Syarat-syarat Tanda Tangan Elektronik

No.	Syarat Sah Tanda Tangan Elektronik	Tersertifikasi	Tidak Tersertifikasi
1	Data pembuat tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penandatanganan	V	X
2	Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui	V	X
3	Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui	V	X
4	Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya	V	?
5	Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban	V	X

⁴⁸ Undang-Undang ITE Pasal 11 dan 12 dan PP PSTE pasal 53

	memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya		
--	--	--	--

Penjelasan tabel :

Maksud dari tabel pertama, yakni tanda tangan elektronik harus berada didalam kuasa si Penanda Tangan. Hal ini dimiliki pada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, yaitu ketika seseorang melakukan tanda tangan maka perlu menginputkan suatu pengamanan ketika hendak menandatangani suatu dokumen (*pas phrase*).

Tabel kedua diartikan ketika terjadi perubahan informasi suatu dokumen maka terdapat pula informasi waktu yang dapat diketahui oleh penerima dokumen. Jadi, apabila tanda tangan yang tidak tersertifikasi, seseorang tidak bisa lihat bagaimana informasi waktu yang valid yang bisa dilekatkan pada dokumen elektronik. Namun, berbeda hal dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, informasi kapanpun ketika seseorang melakukan tanda tangan elektronik akan dibubuhkan didalamnya.

Tabel ketiga, ketika terjadi perubahan informasi dalam suatu dokumen elektronik maka dapat diketahui. Jadi, jikalau terjadi perubahan berita atau informasi didalamnya tidak perlu dikhawatirkan ketika menggunakan atau menerapkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, karena bisa dicek apakah dokumen tersebut masih asli setelah ditandatangani atau sudah dimodifikasi atau sudah dirubah oleh pihak yang tidak berwenang.

Keempat, ada cara untuk mengidentifikasi siapakah Penandatanganinya. Jadi, apabila seseorang sudah menandatangani suatu dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik, maka didokumen elektronik tersebut identitas seseorang juga akan dilekatkan didalamnya. Tabel kelima, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik wajib memberikan pengamanan. Pada pengamannya sendiri setiap orang dengan tanda tangan elektronik bisa menggunakan *pas phrase*.

Dari kelima hal inilah, maka yang dianjurkan disisi aturan atau kebijakan di Indonesia yaitu jenis tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang menggunakan sertifikat elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik maupun tanda tangan digital telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara umum di dalam UU ITE dikatakan bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang mana merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentunya sama halnya dengan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun, dalam pembuatan tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selain pembuatan tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan, subjek pengguna yang membuat tanda tangan alias penanda tangan

atau pembuat tanda tangan elektronik tersebut tentunya juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Hal ini dikarenakan terkait dengan otentikasi Penanda tangan agar pembuat tanda tangan bisa diidentifikasi lebih lanjut siapa sebenarnya yang menandatangani dokumen elektronik tersebut. Setelah bisa diidentifikasi tentunya berarti dokumen yang telah ditanda tangani tersebut asli, tidak ditiru, atau bahkan dipalsukan oleh orang lain.

Otentikasi Penandatanganan dan dokumen merupakan alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan “*nonrepudiation*”, yakni jaminan dari keaslian ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari penyangkalan dari penandatanganan dokumen (bahwa dia tidak menandatangani dokumen tersebut) serta penyangkalan dari pengirim dokumen (bahwa dia tidak mengirimkan dokumen tersebut).⁴⁹

Pada penggunaan tanda tangan elektronik memerlukan dua tahap, yakni tahap dari pihak penandatanganan dan dari pihak penerima. Proses keduanya seperti berikut ini :

1. Pembentukan tanda tangan elektronik (*digital signature*) menggunakan nilai *hash* yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Agar dapat menjamin keamanan nilai *hash*, maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda

⁴⁹ J. M. Perillo, *The Statute of Frauds in the Light of the Functions and Disfunctions of Form*, Fordham L. Rev. 39, 48-641974.

tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.

2. Verifikasi tanda tangan elektronik (*digital signature*) adalah proses pengecekan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dengan mereferensikan kedokumen asli dan kunci public yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Dalam Pasal 59 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan-persyaratan, yakni :⁵⁰

- data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

⁵⁰ <https://www.ekrut.com/media/cara-membuat-tanda-tangan-digital>, diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 06.32

- segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Kebanyakan aplikasi terutama dalam aplikasi *e-commerce*, sebelum Pengguna dapat melakukan jual beli di *e-commerce*, Pengguna diharuskan untuk *register* atau *sign up* terlebih dahulu sebagai bentuk verifikasi dan otentikasi identitas. Hal ini bertujuan agar penyedia layanan *e-commerce* atau *market place* bisa memvalidasi identitas Pengguna, sehingga menghindari resiko penipuan dan pencurian identitas.

Disinilah tanda tangan elektronik berperan penting, karena setiap dokumen elektronik atau digital yang ditandatangani secara elektronik akan terotentikasi dengan identitas digital yang telah terverifikasi. Tidak jarang juga *market place* melengkapi proses ini dengan teknologi biometric, seperti *face recognition* dan sidik jari.

Pada aplikasi Shopee proses verifikasi dan otentikasi dalam tanda tangan elektronik ini salah satunya terdapat pada awal dari pembuatan akun aplikasinya. Ada beberapa cara agar Pengguna (subjek) dapat membuat akun Shopee, yakni :⁵¹

1. Mendaftar melalui aplikasi Shopee;

Alur pembuatan akun melalui aplikasi Shopee ini yakni sebagai berikut :

- a) buka halaman Saya di aplikasi Shopee
- b) daftar
- c) masukkan nomor telepon
- d) pilih berikutnya
- e) masukkan kode Captcha
- f) masukkan Kode Verifikasi (OTP)
- g) pilih berikutnya
- h) atur kata sandi
- i) daftar

2. Mendaftar melalui situs resmi Shopee;

Alur pembuatan akun melalui situs Shopee yakni :

- a) klik daftar di situs Shopee
- b) masukkan nomor telepon
- c) pilih berikutnya
- d) masukkan kode Captcha
- e) masukkan Kode Verifikasi (OTP)
- f) verifikasi
- g) atur kata sandi
- h) daftar

3. Membuat akun Shopee dengan menggunakan Google, Facebook, Line, atau Apple pengguna.

Membuat akun Shopee dengan menggunakan Google, Facebook, Line, atau Apple pengguna cukup dengan menggunakan akun yang telah tertaut diperangkat pengguna.

Selain terdapat pada awal pembuatan akun Shopee, tanda tangan elektronik ini juga terdapat didalam layanan aplikasi pada saat menggunakan layanan apapun dari

⁵¹ <https://help.shopee.co.id>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 22.10 WIB.

platform Shopee. Hal ini berarti juga ketika Pengguna menggunakan Shopee ketika melakukan transaksi secara elektronik pada platformnya.

Sebagaimana pelaku dalam transaksi elektronik, maka pihak Shopee harus tunduk pada tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁵²

Sebagaimana transaksi elektronik pada umumnya, sebelum membuat akun dari aplikasi Shopee juga memiliki perjanjian-perjanjian elektronik tertentu yang harus disetujui oleh calon Pengguna. Inilah yang disebut dengan Syarat Layanan dalam aplikasi Shopee. Selain menyetujui syarat layanan aplikasi Shopee apabila Pengguna mendaftar kedalam akun itu berarti juga Pengguna menyetujui Kebijakan Privasi yang telah diatur oleh aplikasi Shopee.

Terdapat banyak sekali kebijakan baik kebijakan Syarat Layanan aplikasi Shopee maupun Kebijakan Privasi yang telah diatur oleh aplikasi Shopee, kedua hal ini diatur di halaman laman yang berbeda tapi saling terkait. Namun, pada pembahasan kali ini penulis akan berfokus terhadap beberapa kebijakan terkait Subjek Pengguna utamanya dalam penggunaan data Subjek Pengguna dalam tanda tangan elektronik di aplikasi Shopee. Subjek Pengguna yang disebut disini bisa

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1.

mengacu pada Pengguna baik Penjual maupun Pembeli yang menggunakan atau akan menggunakan aplikasi Shopee yang oleh aplikasi Shopee bisa disebut sebagai “Anda”, “Pengguna” atau “Para Pihak”.

a) Kebijakan Syarat Layanan

Pertama, pada klausul bagian pendahuluan di Syarat layanan terdapat uraian :

“APABILA ANDA DI BAWAH USIA 17 TAHUN ATAU BELUM MENIKAH DAN BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN, ANDA HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI ORANG TUA ATAU WALI UNTUK MEMBUKA AKUN DAN ORANG TUA ATAU WALI TERSEBUT HARUS MENYETUJUI KETENTUAN PERJANJIAN INI. APABILA ANDA TIDAK MEMAHAMI BAGIAN INI, MOHON JANGAN MEMBUKA AKUN SAMPAI ANDA TELAH MEMINTA BANTUAN ORANG TUA ATAU WALI ANDA. APABILA ANDA ADALAH ORANG TUA ATAU WALI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMBUKA AKUN, ANDA HARUS MENERIMA KETENTUAN PERJANJIAN INI ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR TERSEBUT DAN ANDA AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA PENGGUNAAN AKUN ATAU LAYANAN PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN AKUN TERSEBUT, BAIK APAKAH AKUN TERSEBUT SUDAH DIBUKA SAAT INI ATAU DIBUAT DI MASA MENDATANG.”⁵³

Pada klausul ini telah diuraikan secara jelas bahwa seseorang yang dibawah umur 17 tahun atau belum menikah atau berada dibawah pengampuan harus mendapatkan izin dan mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali harus menyetujui, menerima, dan bertanggung jawab terhadap ketentuan perjanjian yang tertera atas nama anak dibawah umur tersebut.

⁵³ <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 Agustus 2022

Pada uraian klausul tersebut usia 17 tahun dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk membuka akun Shopee dan mempergunakannya. Di Indonesia secara administrasi orang yang dianggap sudah dewasa adalah orang yang telah berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah, dan orang-orang yang telah berhak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal ini karena dengan adanya KTP, seseorang sudah diakui sebagai orang dewasa karena telah dianggap bisa bertanggung jawab sendiri dan dengan memiliki KTP seseorang bisa melakukan perbuatan hukum tertentu.

Namun, sebenarnya berapakah usia yang benar-benar dianggap cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia ? Apabila melihat aturan tentang batasan usia dewasa di Indonesia, maka akan ditemukan berbagai macam aturan yang berbeda yang membahas mengenai batasan usia dewasa ini. Aturan mengenai batasan usia dewasa ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap perbuatan hukum yang dilakukan seseorang pada masa mendatang.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai batasan usia dewasa seseorang. Ada Sebagian peraturan yang memberi batasan usia dewasa adalah usia 21 tahun, Sebagian lagi ada yang memberikan batasan dewasa diusia 18 belas tahun, bahkan ada pula yang memberi batasan usia 17 tahun sebagai batasan usia dewasa seseorang. Ketidakeragaman mengenai batasan usia dewasa atau batasan usia anak yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesai memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1320 dikatakan bahwa sahnya perjanjian diperlukan syarat salah satunya yakni adanya kecakapan untuk membuat perkataan (*verbintenis*). Kecakapan untuk seorang anak berlaku untuk keadaan tertentu, seperti : anak baru cakap membuat perjanjian apabila berumur minimal 21 tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan (Pasal 330 KUH Perdata).⁵⁴

Disebutkan pula dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat agar perjanjian menjadi sah terdapat empat syarat, yakni : 1) sepakat mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Pasal ini merupakan tujuan dari syarat sah dalam membuat perjanjian.

KUH Perdata pada Pasal 330 telah mengatur batas usia dewasa seseorang. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian, namun harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 330 KUH Perdata. Apabila seseorang belum memenuhi batas usia minimum sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang tua atau wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah

⁵⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 233-234

melangsungkan perkawinan.⁵⁵ Kemudian di dalam hukum Islam terdapat pengertian tersendiri mengenai seseorang itu untuk dapat dikatakan dewasa.

Di dalam Islam kedewasaan dimulai ketika seseorang sudah memasuki suatu fase yang disebut *baligh*, yaitu dimana seseorang telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap agamanya.⁵⁶ Masih banyak lagi peraturan-peraturan yang membahas mengenai batasan usia dewasa seseorang yang berbeda-beda setiap peraturannya.

Dari perbedaan tentang batasan usia kedewasaan yang ada di Indonesia ini tentunya akan terdapat dampak-dampak tertentu. Salah satunya yakni dapat memengaruhi putusan Hakim di Pengadilan apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. Hal ini karena Hakim memiliki pedoman yang berbeda yang mengakibatkan pertimbangan hukum Hakim yang juga dapat berbeda setiap penetapannya nanti.

Jadi, dari beberapa pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa batasan usia seseorang itu menentukan kedewasaan seseorang. Ketika seseorang telah memasuki usia tertentu, maka ia juga dapat dikatakan dewasa. Namun, pada prinsipnya kedewasaan merupakan suatu fase dimana seseorang telah mengalami perkembangan yang lebih dewasa, baik dari segi fisik maupun segi kekuatan mental serta siap berproduksi.⁵⁷ Jika dilihat dari sisi hukum, usia kedewasaan seseorang ini akan sangat memengaruhi seseorang dalam

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

⁵⁶ Abdul Mujib, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Cetakan I (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 106.

⁵⁷ Umar Haris Sanjaya, *Batasan Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Law Review Volume XIV*, No. 3 (Maret 2015): 290, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-Law-Review-Vol-XIV-No-3-Maret-2015.pdf>

melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan erat hubungannya dengan kecakapanseseorang dalam bertindak secara hukum.

Di dalam kebijakan aplikasi Shopee sendiri secara tidak langsung menyebutkan bahwa usia 17 dianggap telah dewasa dalam membuat dan menggunakan akun Shopee sebagai sarana transaksi jual beli secara elektronik. Hal ini berarti aplikasi Shopee memandang seseorang yang berusia 17 tahun dianggap cakap dalam membuat keputusan maupun bertindak untuk melakukan pembuatan akun maupun melakukan transaksi layanan apapun yang terdapat dalam aplikasi Shopee yang dalam hal ini berarti juga membuat, menyetujui, dan menyanggupi perjanjian yang ada.

Namun, pada kebijakan Shopee ini masih terdapat hal negatif atau kelemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan hukum mengenai kewenangan dan hak dalam membuat dan menggunakan akun serta bertransaksi dalam penggunaan aplikasi Shopee serta membuat dan menyetujui seluruh perjanjian yang terdapat dalam aplikasi Shopee. Seperti halnya pihak Shopee tidak bisa mengetahui bahwa Pengguna yang mendaftar atau membuat akun Shopee atau yang telah membuat akun serta menggunakan Shopee untuk bertransaksi telah benar-benar berusia 17 tahun keatas atau telah menikah dan tidak sedang berada di dalam pengampuan atau merupakan anak-anak yang telah diijinkan oleh orang tua atau wali.

Dari pihak Shopee sendiri tidak bisa mengetahui apakah Pengguna tersebut yang merupakan seseorang yang belum 17 tahun atau masih belum menikah dan berada dibawah pengampuan telah atau belum mendapatkan persetujuan dari pihak

orang tua atau walinya. Sehingga nantinya apabila terdapat kecerobohan atau kelalaian yang disebabkan oleh Pengguna yang masih “anak-anak” tersebut maka Shopee tidak akan bertanggung jawab atas apapun. Hal ini dikarenakan dari pihak Shopee tidak bisa mengetahui calon Pengguna atau Pengguna telah memenuhi syarat.

Apabila ditinjau dari sisi KUH Perdata, batas usia minimum seseorang dalam melakukan perbuatan hukum antara KUH Perdata dan Shopee memang tidak terdapat keserasian. KUH Perdata menjelaskan usia 21 tahun sebagai usia minimum cakap hukum, sedangkan Shopee menyebut usia 17 tahun atau telah menikah adalah usia yang diperbolehkan untuk membuka akun, menyetujui segala perjanjian, dan menggunakan segala layanan yang ada pada aplikasinya. Apabila seseorang tersebut belum memenuhi usia 17 tahun dan belum menikah, maka harus memperoleh ijin dari orang tua atau wali yang bersangkutan.

Kedua, pada klausul Privasi 2.1 bagian (a), (b), (c) dan 2.2 diuraikan bahwa :⁵⁸

2.1 Privasi anda sangatlah penting bagi kami di Shopee. Untuk melindungi hak-hak anda dengan lebih baik kami telah menyediakan Kebijakan Privasi Shopee untuk menjelaskan praktik privasi kami secara rinci. Silakan baca Kebijakan Privasi untuk memahami bagaimana Shopee mengumpulkan dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan Akun anda dan/atau penggunaan Layanan oleh anda (“Informasi Pengguna”). Dengan menggunakan Layanan atau memberikan informasi di Situs, anda:⁵⁹

⁵⁸ <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 September 2022

⁵⁹ <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 September 2022

- (a) menyetujui tindakan Shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah Konten, data pribadi dan Informasi Pengguna anda sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi;
- (b) menyetujui dan mengakui bahwa hak kepemilikan atas Informasi Pengguna dimiliki secara bersama oleh anda dan Shopee; dan
- (c) tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengungkapkan Informasi Pengguna anda kepada setiap pihak ketiga, atau sebaliknya memperbolehkan setiap pihak ketiga untuk mengakses atau menggunakan Informasi Pengguna anda, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee.

2.2 Pengguna yang memiliki data pribadi Pengguna lainnya melalui penggunaan Layanan ("Pihak Penerima") dengan ini setuju bahwa, mereka akan (i) mematuhi semua undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku sehubungan dengan data tersebut; (ii) mengizinkan Pengguna yang data pribadinya telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima ("Pihak yang Mengungkapkan") untuk menghapus datanya yang telah dikumpulkan dari database Pihak Penerima; dan (iii) mengizinkan Pihak yang Mengungkapkan untuk meninjau informasi apa saja yang telah dikumpulkan tentang mereka oleh Pihak Penerima, dalam setiap kasus (ii) dan (iii) di atas, dilakukan sesuai dengan dan bilamana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.⁶⁰

Pada klausul 2.1 Shopee diatas diuraikan bahwa apabila Pengguna ingin menggunakan aplikasi dari pihak Shopee, maka Pengguna harus menyetujui Kebijakan Syarat dan Layanan darinya. Beberapa diantaranya yakni (a) menyetujui tindakan Shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah konten, data pribadi dan informasi Pengguna, (b) menyetujui dan mengakui bahwa hak kepemilikan atas informasi Pengguna dimiliki secara bersama oleh Pihak Pengguna dan Shopee, dan (c) tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi Pengguna kepada pihak ketiga, atau

⁶⁰ <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 September 2022

sebaliknya memperbolehkan setiap pihak ketiga untuk mengakses menggunakan informasi Pengguna, tanpa persetujuan tertulis dari Shopee.

Hal ini menurut penulis masih sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dimana disebutkan di dalamnya beberapa syarat sah sebuah tanda tangan elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan tersebut, yakni data pembuatan tanda tangan elektronik hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan, kemudian hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan elektronik tersebut.

Meskipun dalam Kebijakan Syarat Layanan dari Shopee, pihak Shopee mengklaim dapat mengumpulkan bahkan menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah konten, data pribadi dan informasi Pengguna. Kemudian Pengguna juga harus menyetujui dan mengakui bahwa hak kepemilikan atas informasi dari Pengguna akan dimiliki secara bersama oleh Pengguna dan Shopee. Hal ini dikarenakan dari pihak Shopee akan menggunakan data dan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan lain.

Tujuan-tujuan lain tersebut seperti halnya untuk tujuan mengurus dan/atau mengelola hubungan Pengguna dengan pihak Shopee atau penggunaan Layanan pihak Shopee oleh Pengguna, seperti tetapi tidak terbatas pada mengomunikasikan informasi administratif kepada Pengguna yang berkaitan dengan Layanan Shopee. Shopee juga mungkin perlu untuk mengungkapkan data pribadi Pengguna kepada

pihak ketiga tertentu, seperti kepada Penjual, penyedia jasa logistik atau penyedia layanan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memproses pesanan Pengguna atau untuk tujuan bisnis dan hukum.

Tentunya hal ini masih selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ini dikarenakan data pembuatan tanda tangan elektronik masih terkait hanya kepada penanda tangan; data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik juga masih berada dalam kuasa penanda tangan; masih terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Selain itu juga dari pihak Shopee telah menguraikan bahwa pihaknya tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi Pengguna kepada pihak ketiga, atau sebaliknya memperbolehkan setiap pihak ketiga untuk mengakses menggunakan informasi Pengguna, tanpa persetujuan tertulis dari Shopee. Jadi bisa dikatakan bahwa bagaimanapun juga pihak Shopee akan sangat berhati-hati dalam menjaga data dan informasi dari pihak Pengguna baik itu Penjual maupun Pembeli. Sehingga sebagai Pihak Pengguna baik Penjual maupun Pembeli bisa merasakan ketenangan dan tidak cemas mengenai apabila terdapat kebocoran data dan penyalahgunaan data Pengguna.

b) Kebijakan Privasi

Kebijakan privasi merupakan penjabaran lanjutan dari Kebijakan Syarat Layanan, namun lebih khusus dan lebih rinci membahas tentang Kebijakan Privasi Pengguna. Pada Kebijakan Privasi aplikasi Shopee bagian Pendahuluan poin 1.2 dijelaskan bahwa :

1.2 “Data Pribadi” atau “data pribadi” berarti data, baik benar maupun tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data dan informasi lainnya yang dapat atau kemungkinan dapat diakses oleh suatu organisasi. Contoh umum data pribadi dapat mencakup nama, nomor identifikasi dan informasi kontak.

Pada poin 1.3 terdapat penjelasan lebih lanjut :

Dengan menggunakan Layanan, mendaftarkan akun pada kami, mengunjungi Platform kami, atau mengakses Layanan, Anda mengakui dan setuju bahwa Anda menerima praktik, persyaratan, dan/atau kebijakan yang diuraikan dalam Kebijakan Privasi ini, dan Anda dengan ini mengizinkan kami untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi Anda seperti yang dijelaskan di sini. **APABILA ANDA TIDAK MENGIZINKAN PENGOLAHAN DATA PRIBADI ANDA SEPERTI YANG DIJELASKAN DALAM KEBIJAKAN PRIVASI INI, MOHON JANGAN MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI ATAU MENGAKSES PLATFORM KAMI.** Apabila kami mengubah Kebijakan Privasi kami, kami akan memposting perubahan tersebut atau Kebijakan Privasi yang telah diubah pada Platform kami. Kami berhak untuk mengubah Kebijakan Privasi ini setiap saat.

Seperti apa yang terdapat pada kebijakan Syarat Layanan sebelumnya, hal diatas berarti juga masih sejalan dengan klausul yang telah tertuang dalam pasal 59 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang menyebutkan bahwa : data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu

penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. data pembuatan tanda tangan elektronik masih terkait hanya kepada penanda tangan;

Pada aplikasi Shopee banyak data yang dikumpulkan kepada pihak Shopee, antara lain seperti dalam poin 3.1 Kebijakan Privasi Shopee :

Data pribadi yang mungkin dikumpulkan Shopee termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- nama;
- alamat email;
- tanggal lahir;
- alamat tagihan;
- rekening bank dan informasi pembayaran;
- nomor telepon;
- jenis kelamin;
- informasi yang dikirim oleh atau terhubung dengan perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengakses Layanan atau Platform kami;
- informasi tentang jaringan Anda dan orang serta akun yang berinteraksi dengan Anda;
- foto, termasuk foto yang diambil untuk tujuan penyerahan bukti pengiriman secara elektronik, atau rekaman audio atau video;

- identifikasi yang dikeluarkan pemerintah atau informasi lain yang diperlukan untuk uji tuntas kami, mengenal pelanggan Anda, verifikasi identitas, atau tujuan pencegahan penipuan;
- informasi lain apapun tentang Pengguna saat Pengguna mendaftarkan diri untuk menggunakan Layanan atau Platform kami, dan saat Pengguna menggunakan Layanan atau Platform, serta informasi yang berkaitan dengan bagaimana Pengguna menggunakan Layanan atau Platform kami; dan
- seluruh data tentang konten yang digunakan Pengguna.

Secara rinci pihak Shopee menjelaskan apabila Pengguna aplikasi Shopee tidak ingin informasi atau data pribadinya dikumpulkan, maka Pengguna dapat membatalkannya kapan saja dengan memberi tahu Petugas Perlindungan Data Shopee secara tertulis. Namun, yang menjadi perhatian apabila Pengguna memilih keluar, atau mencabut persetujuan dari pihak Shopee untuk mengumpulkan, menggunakan atau memproses data pribadi Pengguna, maka akan dapat memengaruhi penggunaan Pengguna atas Layanan dan Platform Shopee. Salah satu contohnya yakni apabila Pengguna membatalkan opsi pengumpulan informasi lokasi, maka akan menyebabkan fitur berbasis lokasinya dinonaktifkan.

Selanjutnya pada klausul yang terdapat dalam poin 2.1 dalam Kebijakan Privasi yakni klausul Kapan Shopee Akan Mengumpulkan Data Pribadi, pihak Shopee menguraikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan data pribadi pada saat :⁶¹

- saat Anda mendaftar dan/atau menggunakan Layanan atau Platform kami, atau membuka sebuah akun dengan kami.

⁶¹ <https://shopee.co.id/docs/3612> diakses pada 11 September 2022

- saat Anda mengirimkan formulir apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, formulir permohonan atau formulir lainnya yang berkaitan dengan produk dan layanan kami, baik secara online maupun dalam bentuk fisik;
- saat Anda membuat perjanjian atau memberikan dokumen atau informasi lainnya sehubungan dengan interaksi Anda dengan kami, atau saat Anda menggunakan produk dan layanan kami;
- saat Anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui sambungan telepon (yang mungkin direkam), surat, faks, pertemuan tatap muka, platform media sosial dan email, termasuk saat Anda berinteraksi dengan agen layanan pelanggan kami;
- saat Anda menggunakan layanan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami melalui aplikasi kami atau menggunakan layanan di Platform kami. Ini termasuk, dengan tidak terbatas pada, melalui cookies yang mungkin kami gunakan saat Anda berinteraksi dengan aplikasi atau situs web kami;
- saat Anda memberikan izin pada perangkat Anda untuk berbagi informasi dengan aplikasi atau Platform kami;
- saat Anda menautkan akun Shopee Anda dengan media sosial Anda atau akun eksternal lainnya atau menggunakan fitur media sosial lainnya, sesuai dengan kebijakan penyedia;
- saat Anda melakukan transaksi melalui Layanan kami;
- saat Anda menyampaikan kritik dan saran atau keluhan kepada kami;
- saat Anda mendaftar untuk suatu kontes; atau
- saat Anda mengirimkan data pribadi Anda kepada kami dengan alasan apapun.

Lebih lanjut pihak Shopee menguraikan bahwa daftar yang terdapat di atas tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar yang lengkap dan hanya menetapkan beberapa contoh umum tentang kapan data pribadi Pengguna mungkin diambil.

Selain data-data pribadi yang tertera pada klausul 3 tentang data pribadi apa saja yang akan dikumpulkan oleh pihak Shopee, terdapat data-data lainnya yang juga akan dikumpulkan, digunakan, diungkapkan dan/atau diolah oleh pihak Shopee. Hal ini diuraikan pada Kebijakan Privasi klausul 4 tentang Pengumpulan Data Lainnya dan klausul 5 tentang *Cookies* seperti berikut :

- Informasi mengenai perangkat Pengguna yang mencakup data Pengguna yang dapat dicatat oleh server web Pengguna. Ini biasanya termasuk dan tanpa terbatas pada : alamat *Internet Protocol* (IP) perangkat pengguna, sistem operasi komputer atau perangkat *mobile*, dan jenis browser, jenis perangkat *mobile*, karakteristik perangkat *mobile*, *unique device identifier* (UDID) atau *mobile equipment identifier* (MEID) untuk perangkat *mobile* pengguna, alamat dari situs yang merekomendasikan (apabila ada), halaman yang dikunjungi oleh Pengguna di situs web pihak Shopee dan aplikasi *mobile* dan waktu kunjungan Pengguna, dan terkadang “*cookie*” (yang dapat dinonaktifkan dengan menggunakan preferensi browser Pengguna) untuk membantu situs mengingat kunjungan Pengguna yang terakhir. Apabila pengguna *log in* (masuk), maka informasi ini akan dikaitkan dengan akun pribadi Pengguna. Informasi tersebut juga akan disertakan dalam statistic anonym untuk memungkinkan pihak Shopee memahami cara pengunjung menggunakan situs Shopee.
- Aplikasi dari pihak Shopee dapat mengumpulkan informasi rinci tentang lokasi dari perangkat *mobile* dengan menggunakan perantara teknologi seperti GPS, Wi-Fi, dll.
- Konten, iklan yang dilihat dan/atau perangkat lunak yang dipasang oleh perangkat Pengguna yang telah diakses yang nantinya informasinya akan dikirim kepada pihak Shopee.
- “*Cookie*” merupakan pengenalan yang disimpan dalam komputer atau perangkat *mobile* Pengguna yang merekam data tentang komputer atau perangkat Pengguna bagaimana dan kapan Layanan atau Platform digunakan atau dikunjungi, oleh berapa banyak orang, dan aktifitas lainnya di dalam Platform pihak Shopee. *Cookie* juga tertaut ke informasi mengenai item apa yang sudah Pengguna pilih untuk pembelian dan halaman situs yang Pengguna lihat. Dalam perihal *Cookie*, pihak Shopee dapat menggunakan *cookie* atau fitur lain untuk memungkinkan pihaknya mengumpulkan atau berbagi informasi sehubungan dengan penggunaan oleh Pengguna atas Layanan atau Platform. Selain itu, informasi ini juga digunakan oleh pihak Shopee untuk melacak trolis belanja Pengguna, untuk menyampaikan konten spesifik sesuai minat Pengguna, untuk melakukan Analisa data dan untuk memantau penggunaan Layanan pihak Shopee.

Kebijakan berikutnya yang diatur oleh pihak Shopee adalah mengenai bagaimana pihak Shopee menggunakan informasi yang diberikan oleh Pengguna kepada pihaknya yang tertera pada klausul 6. Hal ini sangat patut dipahami mengingat banyak data pribadi dari Pengguna yang akan dikumpulkan, digunakan,

diungkapkan dan/atau diolah untuk tujuan-tujuan tertentu namun masih pada peraturan yang berlaku.

Pada bagian 6 diuraikan berbagai tujuan-tujuan mengenai penggunaan informasi yang akan diberikan kepada pihak Shopee, yakni :

- mempertimbangkan dan/atau mengolah aplikasi/transaksi Pengguna dengan pihak Shopee atau transaksi maupun komunikasi Pengguna dengan pihak ketiga melalui Layanan;
- mengelola, mengoperasikan, menyediakan dan/atau mengurus penggunaan dan/atau akses Pengguna ke Layanan pihak Shopee dan Platform Shopee (termasuk, namun tidak terbatas pada, mengingat preferensi anda), serta hubungan Pengguna dan akun Pengguna dengan pihak Shopee;
- menanggapi, mengolah, berurusan dengan atau menyelesaikan transaksi dan/atau memenuhi permintaan Pengguna untuk produk dan layanan tertentu serta memberi tahu Pengguna tentang masalah layanan dan tindakan akun yang tidak lazim;
- memberlakukan Persyaratan Layanan atau perjanjian lisensi pengguna akhir apapun yang berlaku;
- melindungi keselamatan pribadi dan hak, milik atau keselamatan pihak lainnya;
- untuk identifikasi, verifikasi, uji tuntas, atau ketahui tujuan pelanggan Pengguna;
- untuk mengevaluasi dan membuat keputusan sehubungan dengan kredit Pengguna atau resiko profil dan kelayakan Pengguna untuk mendapatkan produk pinjaman;
- mempertahankan dan memberikan setiap pembaruan perangkat lunak dan/atau pembaruan lainnya serta dukungan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kelancaran Layanan pihak Shopee;
- berurusan dengan atau memfasilitasi layanan pelanggan, melaksanakan instruksi Pengguna, berurusan dengan atau menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh (atau konon diajukan oleh) Pengguna atau atas nama Pengguna;

- menghubungi Pengguna atau berkomunikasi dengan Pengguna lain melalui panggilan telepon, pesan teks dan/atau pesan faks, email dan/atau surat pos atau cara lainnya untuk tujuan mengurus dan/atau mengelola hubungan Pengguna dengan pihak Shopee atau penggunaan Layanan pihak Shopee oleh Pengguna, seperti tetapi tidak terbatas pada mengomunikasikan informasi administratif kepada Pengguna yang berkaitan dengan Layanan Shopee. Pengguna mengakui dan setuju bahwa komunikasi semacam itu oleh pihak Shopee dapat dilakukan dengan mengirimkan surat, dokumen atau pemberitahuan kepada Pengguna, yang dapat melibatkan pengungkapan data pribadi tertentu tentang Pengguna untuk melakukan pengiriman tersebut serta tercantum juga pada sampul luar amplop/paket pos;
- memungkinkan Pengguna lain berinteraksi, terhubung dengan Pengguna atau melihat beberapa aktivitas Pengguna di Platform, termasuk memberi tahu Pengguna saat Pengguna lain telah mengirimkan pesan pribadi kepada Pengguna, memposting komentar untuk Pengguna di Platform atau terhubung dengan Pengguna menggunakan fitur sosial di Platform;
- mengadakan kegiatan penelitian, analisis dan pengembangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, analisis data, survei, pengembangan produk dan layanan dan/atau pembuatan profil), untuk menganalisis bagaimana Pengguna menggunakan Layanan Shopee, meningkatkan Layanan atau produk Shopee dan/atau meningkatkan pengalaman pelanggan Pengguna;
- memungkinkan audit dan survei untuk, antara lain, memvalidasi ukuran dan komposisi audiens sasaran pihak Shopee, serta memahami pengalaman mereka dengan Layanan Shopee;
- untuk pemasaran dan periklanan, dan dalam hal ini, mengirim Pengguna melalui berbagai moda komunikasi, informasi pemasaran dan promosi serta materi yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada produk dan/atau layanan pihak ketiga yang berkolaborasi atau terkait dengan Shopee) yang mana Shopee (dan/atau afiliasinya, atau korporasi terkait) dapat menjual, memasarkan atau mempromosikan, baik produk atau layanan tersebut ada sekarang, atau dibuat di waktu mendatang. Pengguna dapat berhenti berlangganan dari penerimaan informasi pemasaran setiap waktunya dengan menggunakan fungsi berhenti berlangganan di dalam materi pemasaran elektronik. Pihak Shopee dapat menggunakan informasi kontak Pengguna untuk mengirimkan newsletter dari Shopee dan dari perusahaan yang terkait oleh Shopee;
- menanggapi proses hukum atau mematuhi atau sebagaimana diwajibkan oleh setiap hukum, persyaratan pemerintah atau peraturan

yang berlaku dengan yurisdiksi yang relevan atau jika kami memiliki keyakinan dengan niat baik bahwa pengungkapan tersebut diperlukan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, memenuhi persyaratan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Shopee atau perusahaan terkait atau afiliasinya (termasuk, jika memungkinkan, tampilan nama Pengguna, detail kontak, dan detail perusahaan);

- menghasilkan statistik dan penelitian untuk pelaporan internal dan yang diwajibkan oleh hukum dan/atau persyaratan penyimpanan arsip;
- melaksanakan uji tuntas atau kegiatan penyaringan lainnya (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pemeriksaan latar belakang) sesuai dengan kewajiban hukum atau peraturan atau prosedur manajemen risiko pihak Shopee yang mungkin diwajibkan oleh hukum atau yang telah diberlakukan oleh pihak Shopee;
- untuk melaksanakan penilaian resiko dan/atau kredit dan untuk menentukan produk atau persyaratan, termasuk produk kredit, layanan finansial, atau produk lainnya (yang mana yang berlaku), yang disediakan baik oleh Shopee atau afiliasinya, untuk ditawarkan kepada Pengguna;
- mengaudit Layanan pihak Shopee atau bisnis Shopee;
- mencegah atau menyelidiki pelanggaran nyata atau dugaan pelanggaran dari Syarat Layanan setiap penipuan, kegiatan yang melanggar hukum, pembiaran atau kesalahan, baik yang berhubungan dengan penggunaan Layanan Shopee oleh Pengguna atau setiap hal lain apapun yang timbul dari hubungan Pengguna dengan pihak Shopee;
- menanggapi klaim terancam atau klaim aktual yang diajukan terhadap Shopee atau klaim lain bahwa konten apapun melanggar hak pihak ketiga;
- menyimpan, menyelenggarakan, membuat cadangan (baik untuk pemulihan setelah bencana atau hal lainnya) data pribadi Pengguna, baik di dalam atau di luar yurisdiksi Pengguna;
- berurusan dengan/dan atau memfasilitasi transaksi aset bisnis atau kemungkinan transaksi aset bisnis, di mana transaksi tersebut melibatkan Shopee sebagai peserta atau hanya melibatkan perusahaan terkait atau afiliasi Shopee sebagai peserta atau melibatkan Shopee dan/atau satu perusahaan terkait atau afiliasi Shopee atau lebih sebagai peserta, dan mungkin juga ada organisasi pihak ketiga lainnya yang menjadi peserta dalam transaksi tersebut. “Transaksi aset bisnis” mengacu pada pembelian, penjualan, penyewaan, penggabungan,

peleburan atau bentuk akuisisi, pelepasan atau pembiayaan suatu organisasi atau bagian dari suatu organisasi atau bisnis maupun aset apapun dari suatu organisasi; dan/atau

- setiap tujuan lain yang akan kami beritahukan kepada Pengguna pada saat memperoleh persetujuan Pengguna.

(secara bersama-sama disebut sebagai “Tujuan”).

Didalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang mana meliputi : a) metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; b) hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan c) hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.⁶² Berdasarkan kebijakan syarat layanan dan kebijakan privasi yang telah diuraikan oleh Pihak Shopee yang mana berisikan informasi, panduan, dan aturan yang harus dimengerti oleh pihak Pengguna, maka hal ini semakna dengan aturan yang terdapat pada pasal 14 tersebut.

Ini berarti bisa dikatakan bahwa pihak Shopee telah menyediakan dan menjelaskan secara detail mengenai informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh para Pengguna secara jelas dan pasti seperti yang ada pada kebijakan syarat layanan dan kebijakan privasi Shopee. Tinggal bagaimana saja pihak Pengguna untuk membaca setiap peraturan dan kebijakan dari Shopee secara teliti maupun

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 14

seksama dan dalam hal ini apabila Pengguna masih merasa belum jelas dengan apa yang tertera pada kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Shopee, maka Pengguna memiliki hak untuk bertanya terkait kejelasannya secara langsung kepada pihak Shopee melalui email atau sarana lain yang telah disediakan oleh pihaknya.

Pada klausa berikutnya yakni nomor 8 tentang Apakah Shopee Mengungkapkan Informasi yang dikumpulkan dari Pengunjung kepada Pihak Luar. Pada bagian ini diuraikan bahwa :

- Pihak Shopee dalam menjalankan bisnisnya akan atau mungkin perlu menggunakan, memproses, mengungkapkan, dan/atau mengalihkan data pribadi Pengguna kepada penyedia layanan pihak ketiga, agen dan/atau afiliasi atau perusahaan terkait dari Shopee, dan/atau pihak ketiga lainnya, entah yang berlokasi di Indonesia atau di luar Indonesia, untuk satu atau lebih tujuan yang telah disebutkan seperti diatas. Penyedia layanan pihak ketiga, agen dan/atau afiliasi atau perusahaan terkait dan/atau pihak ketiga lainnya akan mengolah data pribadi Pengguna atas nama Shopee atau pihak lainnya, untuk satu atau lebih tujuan yang telah disebutkan.

Dalam hal ini pihak Shopee berkomitmen untuk melindungi data Pengguna dan memenuhi semua undang-undang perlindungan data dan privasi yang berlaku. Pihak Shopee mengumpulkan dan memproses data yang dibagikan oleh Pengguna dengan pihak Shopee untuk alasan tertentu, seperti untuk memproses transaksi, keperluan administrasi akun Shopee Pengguna.

Shopee juga mungkin perlu untuk mengungkapkan data pribadi Pengguna kepada pihak ketiga tertentu, seperti kepada Penjual, penyedia jasa logistik atau penyedia layanan pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memproses pesanan

Pengguna atau untuk tujuan bisnis dan hukum. Pihak Shopee melakukan semua tindakan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila Pengguna telah membagikan data pribadinya kepada Pihak Shopee, maka Pengguna memiliki hak-hak seperti : meminta informasi mengenai data pribadi apa saja yang dimiliki pihak Shopee tentang Pengguna, meminta perubahan atau pembaruan pada data pribadi Pengguna, meminta data pribadi Pengguna dihapus.

Hal-hal yang telah diuraikan oleh pihak Shopee diatas telah memenuhi syarat secara hukum, yakni dalam pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.⁶³

Selain itu kebijakan syarat layanan dan kebijakan privasi Shopee juga telah memenuhi syarat secara hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) yakni sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15

Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :⁶⁴

- a. dapat ditampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian mengenai keamanan akun, pihak Shopee telah membahas persoalan ini secara rinci. Pengguna bisa meningkatkan keamanan secara ekstra untuk dapat melindungi akun Pengguna. Untuk meningkatkan perlindungan akun Shopee Pengguna, maka pihak Shopee menyarankan untuk melakukan dan

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16

menerapkan lebih dari satu verifikasi tambahan keamanan pada akun Pengguna untuk menjaga keamanan akun. Melalui proses ini pihak Shopee akan dapat mengidentifikasi usaha *log in* pada akun Pengguna dan mendeteksi apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Sistem verifikasi ini membuat keamanan akun Pengguna jadi lebih ketat dan mencegah usaha *log in* dari pihak lain.

Jika dibutuhkan, pihak Shopee dapat memverifikasi identitas Pengguna melalui berbagai cara lain dan melindungi data-data rahasia yang ada pada akun Pengguna. Untuk meningkatkan keamanan akun Shopee pengguna, maka kode verifikasi dapat dikirimkan atau dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti :⁶⁵

- verifikasi KTP;
- *link* verifikasi
- nomor *handphone*
- email
- password akun
- verifikasi wajah (otentikasi *Face ID*)

Apabila Pengguna merasa menginginkan keamanan tambahan untuk akunnya, maka Pengguna bisa mengaktifkan SMS sebagai metode verifikasi tambahan. Pada metode SMS untuk verifikasi perlindungan akun tambahan ini, pihak Shopee akan mengirimkan kode verifikasi *One Time Password* (OTP). Untuk metode verifikasi tambahan lainnya akan dikirimkan melalui *email* atau kode QR.

⁶⁵ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/10801> , diakses pada 19 September 2022

Selain hal tersebut, pihak Shopee telah menjelaskan secara detail dan baik mengenai cara-cara melindungi informasi pribadi Pengguna.

Dari semua rangkaian diatas ini dapat menunjukkan bahwa hal-hal tersebut yang dilakukan dan dijelaskan oleh pihak Shopee pada perjanjian yang terdapat pada kebijakan syarat layanan dan kebijakan privasi telah memenuhi persyaratan dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal 59 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

B. Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Bagi siapa saja yang pernah menggunakan aplikasi shopee tentu pasti telah menggunakan atau memanfaatkan tanda tangan elektronik. Pemanfaatan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) pada transaksi elektronik khususnya melalui aplikasi Shopee selain dibahas dalam perspektif undang-undang, kali ini juga akan dibahas melalui perspektif hukum Islam, yakni dalam pandangan teori perjanjian syariah.

Tanda tangan elektronik (*digital signature*) berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁶⁶ Adanya tanda tangan elektronik erat kaitannya dengan sebuah perjanjian elektronik.

Di dalam Hukum Perjanjian Syariah tidak terdapat penjelasan secara spesifik mengenai tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana aspek legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik (*digital signature*) dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi shopee perspektif hukum perjanjian syariah, maka perlu dikomperasikan dengan syarat, rukun, dan prinsip-prinsip ataupun teori lain dalam sebuah perjanjian dalam hukum perjanjian syariah yang nantinya sebagian besar akan mengacu pada perjanjian elektronik pada transaksi elektronik.

➤ Rukun perjanjian :

1. Subjek Perikatan atau Orang yang berakad atau *al-‘āqid*

Subjek hukum yang merupakan pelaku perbuatan hukum sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum sendiri terdiri dari dua macam, yakni manusia dan badan hukum.

Pendapat dari ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mensyaratkan *āqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*. *Mumayyiz* merupakan anak yang telah beranjak besar yang mampu berbicara, dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta minimal berusia tujuh tahun. Maka dari itu, suatu akad dipandang tidak sah apabila akad tersebut dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat ulama Hanabilah

⁶⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

dan ulama Syafi'iyah mensyaratkan *āqid*, yakni seseorang yang telah baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.⁶⁷

Kemudian badan hukum adalah suatu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁶⁸ Didalam hukum Islam sendiri badan hukum tidak diatur secara jelas dan terperinci, namun ada beberapa dalil yang menunjukkan badan hukum dengan menggunakan istilah *al-shirkah*, seperti dalam surah QS. Al-Nisā' (4): 12, QS. Shād (38): 24, dan Hadist Qudsi Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah. Adanya kerjasama diantara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari *shirkah* tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut badan hukum.

Pada orang yang berakad atau subjek perikatan baik penjual maupun pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Shopee menjamin penjual dan pembeli (Pengguna) telah memiliki kapasitas hukum dan apabila dalam hal anak dibawah umur, maka harus ada persetujuan yang sah dari orang tua atau wali. Hal ini telah diuraikan di dalam kebijakan syarat layanan yang ada di Shopee agar

⁶⁷ Muhammad Firdaus dkk., *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, (Bandung: Renaisan, 2005), hlm. 17

⁶⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Perseutjuan-Perseutujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 23

Pengguna dapat mempunyai hak dan kemampuan untuk mengikatkan diri pada kebijakan syarat dan layanan tersebut dan memenuhi setiap ketentuannya.

Di dalam perjanjian transaksi yang ada pada Shopee para pihak haruslah cakap hukum dan hal ini tertera pada perjanjian baku yang ada di kebijakan syarat layanan, yang mana apabila ingin membuka akun dan menggunakan aplikasi Shopee maka harus memenuhi persyaratan usia yakni 17 (tujuh belas tahun) dan/atau anak yang masih dibawah umur atau dibawah pengampuan atau belum menikah maka harus mendapatkan ijin dari orang tua atau wali dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian yang ada.⁶⁹ Hal ini tentunya sesuai dengan syariat Islam, yakni *aqid* haruslah orang yang telah *baligh*, berakal, *mumayyiz*, dan mampu memelihara agama dan hartanya. Pengguna haruslah memenuhi semua kebijakan, peraturan yang berlaku pada kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan syarat layanan pada Shopee.

Selain hal-hal tersebut Pengguna baik Penjual maupun Pembeli wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad transaksi jual beli. Baik itu kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun kewenangan yang bersifat *nabiyah*, seperti wakil.

Pada aplikasi Shopee Pengguna baik Penjual maupun Pembeli haruslah pemilik akun dan melakukan transaksi di situs hanya atas namanya sendiri. Pihak Shopee telah memeberikan fasilitas dengan cara pengisian data para

⁶⁹ “Syarat Layanan” Shopee <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 Agustus 2022

Pengguna baik Penjual ataupun Pembeli untuk memberikan data pribadi Pengguna seperti foto identitas, rincian rekening bank, ataupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk otentikasi dan verifikasi data, termasuk verifikasi yang diperlukan oleh pihak pengelola pembayaran pihak ketiga dan penyedia jasa layanan logistik.⁷⁰

2. *Sighat* atau Lafal Ijab dan Kabul

Sighat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sighat* juga biasa disebut dengan *ijab* dan *qabul*.

Menurut ulama Hanafiyah *ijab* adalah penetapan suatu perbuatan tertentu yang mana menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh pihak pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan *qabul* merupakan orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, dimana perkataan tersebut menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yangppertama.

Pada jual beli akad *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta harus dipahami dan dimengerti oleh pihak Penjual maupun Pembeli.⁷¹ Dengan adanya ini, maka setiap aturan ataupun kebijakan, baik kebijakan aturan layanan, privasi maupun informasi atas produk-produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti.

⁷⁰ “Ketentuan umum” dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 19 September 2022.

⁷¹ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm .4.

Seperti halnya untuk hanya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk setiap aturan maupun produk yang dijual. Akad yang dilakukan pada Shopee dinyatakan dengan persetujuan Pengguna dalam menyetujui pembuatan akun dan dinyatakan dengan persetujuan pelanggan untuk memesan atau order suatu barang. Jika Pengguna melakukan transaksi Shopee, maka akan dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dijelaskan pada Persyaratan Layanan Shopee.

Kemudian dalam akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan tindakan atau perbuatan, serta dapat dilakukan juga secara elektronik sesuai hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷² Dalam hal ini Shopee telah menerapkannya dalam perjanjian elektronik Shopee. Juga pada dasarnya pernyataan kesepakatan pada transaksi *e-commerce* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi yang ada dalam perikatan Islam.

Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, tetap substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang saling melakukan transaksi, sehingga berujung pada saling kerelaan antara kedua belah pihak.

3. Objek Transaksi atau Barang yang Diperjualbelikan atau *Ma'qud 'alaih*

Objek transaksi atau objek akad disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”. Objek transaksi ini dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau

⁷² *Ibid*, hlm. 4

pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan Syariah. Dalam hal benda dikategorikan menjadi dua, yakni benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan tidak berbadan.⁷³

Dalam hal ini Shopee bukan platform untuk hanya sekedar memasang iklan atau yang lainnya, tetapi Shopee telah dirancang sedemikian rupa sebagai tempat untuk membantu transaksi secara elektronik antara Penjual dan Pembeli (Pengguna).⁷⁴ Jadi, Shopee menjual berbagai produk dalam bentuk barang.

Kemudian produk-produk yang terdapat di Shopee merupakan produk dimana semua orang dengan golongan manapun dan agama apapun dapat mencari barang yang diperjual belikan di Shopee. Semua produk yang diperjual belikan di Shopee memang memenuhi peraturan perundang-undangan, namun ada beberapa produk yang masih tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti masih adanya barang yang haram untuk umat Islam mengkonsumsinya, contohnya yakni adanya bahan makanan yang berbahan atau berunsur babi. Hal ini dikarenakan Shopee tidak hanya menyediakan layanan bagi Pengguna yang beragama Islam saja, namun juga menyediakan layanan untuk semua Pengguna dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia.

Dalam objek transaksi atau objek akad Shopee telah memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi, yakni :⁷⁵

⁷³ Dauhrul Muftadin, “*Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*”, Pekalongan: *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 1, (Januari 2018), hal. 110

⁷⁴ “Peraturan komunitas”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3740> diakses 19 September 2022

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191

- a. Objek akad dapat diserahkan
- b. Objek dapat ditentukan atau tertentu
- c. Objek dapat ditransaksikan

Terdapat kriteria barang (objek) yang dapat ditransaksikan, seperti :

- 1) Apabila tujuan dari objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi. Maksudnya disini objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan dan suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi yang dilakukan bertentangan dengan tujuan yang telah ditentukan untuk sesuatu tersebut. Ada tiga jenis pemilikan dilihat dari segi pemiliknya dalam hukum Islam, yakni : (1) milik pribadi atau individual, (2) milik negara, seperti gedung, fasilitas umum, ini dianggap tidak dapat dijual kecuali telah dicabut dari daftar milik negara, (3) milik umum atau masyarakat. Contoh objek yang tidak diperbolehkan dalam transaksi karena objeknya belum ada ialah jual beli anak hewan yang masih ada di dalam perut induknya.
- 2) Hakikat atau sifat dari barang yang ditransaksikan tidak bertentangan dengan transaksi atau sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan untuk transaksi. Apabila objek ingin dapat ditransaksikan dan menerima akibat hukum akad, maka apabila

objek tersebut berupa benda, harus (1) merupakan benda bernilai dalam pandangan syariat Islam, dan (2) benda yang dimiliki.

3) Objek akad tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adapun contoh objek akad berupa benda yang bertentangan dengan kepentingan umum syar'i seperti : narkoba, Video atau VCD berisi konten porno, dsb.

4. Nilai Tukar Pengganti Barang atau Tujuan akad (*Maudlu al-'Aqd*)

Terdapat kesepakatan para ulama bahwasanya nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang nantinya akan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Misalnya pembayaran pembalian barang dilakukan dengan menggunakan uang, maka harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan, atau apabila dengan pembayaran dengan menggunakan barang, maka dijelaskan secara rinci jenis, kualitas, dan sifatnya.⁷⁶

Pada pelaksanaan transaksi elektronik (*e-commerce*) aplikasi Shopee Indonesia, sebelum proses pembayaran dilakukan, para pihak yang terlibat telah sepakat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan jenis mata uang rupiah dan juga sepakat mengenai berbagai macam metode yang dapat digunakan dalam pembayaran yang nantinya para pihak utamanya Pembeli dapat memilih salah satu dari berbagai macam metode pembayaran yang telah disediakan Shopee

⁷⁶ Suhartono, "*Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*", Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Jawa Timur, (Desember 2010), Volume 1 Nomor 2.

dalam layanannya sebelumnya. Misal pembayaran dengan transfer, Shopeepay, COD, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pembayaran atau harga yang ada dalam transaksi *e-commerce* Shopee pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sistem hukum perikatan Islam. Pembayaran dalam transaksi *e-commerce* ini merupakan suatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai instrument pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi secara elektronik dan akan dibayarkan segera sesuai kesepakatan sebelumnya setelah semua proses otorisasinya selesai dilaksanakan.

➤ Syarat akad perjanjian

Secara umum syarat akad ada delapan macam, yaitu :⁷⁷

- *Tamyiz*;
- Berbilang;
- Persatuan antara *ijab* dan *qabul* (kesepakatan);
- Kesatuan majelis akad;
- Objek akad dapat diserahkan;
- Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki);
- Tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

⁷⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 97-98

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di dalam buku II tentang akad dijelaskan bahwa Akad merupakan kesepakatan pada suatu perjanjian diantara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada KHES diatur mengenai akad yang terdiri atas : para pihak yang melakukan akad, objek dari akad, tujuan utama atau pokok dari akad, dan kesepakatan para pihak dalam melakukan akad.⁷⁸

Pada transaksi jual beli secara *e-commerce* terjadi transaksi antara pihak penjual sebagai pemilik produk dan pihak pembeli. Pada proses transaksinya produk yang dibeli akan dikirimkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Ini dikarenakan ketentuan dalam transaksi *e-commerce* bahwa uang yang dikirimkan pembeli akan dapat diterima oleh penjual setelah produk berupa barang tersebut diterima oleh pembeli. Dalam pendapat ulama, hal ini disepakati oleh Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah asalkan ketentuan diperbolehkan melakukannya sesuai dengan syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan tujuan bisnis. Hal ini juga berdasar dengan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni :⁷⁹

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 229

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 230

Pada aplikasi Shopee transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik atau *e-commerce* penerapannya seperti yang dilakukan pada transaksi biasa yang ada pada dunia nyata yang mana juga dilakukan oleh para pihak terkait. Pada implementasinya transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh para pihak dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi para pihak yang berkaitan melakukan kegiatan transaksi melalui dunia maya atau internet.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*) para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak penjual sebagai pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produknya melalui internet di aplikasi Shopee. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan segala informasi kepada pembeli secara benar dan jujur.

Selain hal diatas, dalam melakukan penawaran produk penjual harus berdasarkan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar barang yang ditawarkan kepada pembeli bukan merupakan barang yang dilarang maupun bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan juga agar produk yang ditawarkan tidak dalam keadaan rusak, cacat tersembunyi, dan produk merupakan barang yang layak diperjual belikan. Transaksi jual beli tidak diperbolehkan jika menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya.

Berdasarkan ketentuan KHES, jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli. Para pihak yang dimaksud disini terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang

terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli sendiri merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah terdaftar maupun tidak terdaftar.⁸⁰

Dalam membuat perjanjian terdapat kesepakatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait, hal ini dapat dilakukan secara tertulis, lisan, maupun isyarat. Kesepakatan yang dilakukan ini untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak yang terkait, baik dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam rangka pengembangan usaha.

Berdasarkan pada ketentuan KHES, kesepakatan dalam jual beli terdapat pada Pasal 62 sampai dengan Pasal 67. Pada ketentuan ini disebutkan bahwa baik Penjual maupun Pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga, tentunya hal ini juga mewajibkan untuk menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek yang diperjual belikan.

Transaksi jual beli, baik dalam bentuk konvensional (biasa) maupun melalui media elektronik (*e-commerce*) akan terjadi atau mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, walaupun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam hal ini transaksi secara elektronik (*e-commerce*) baik Penjual maupun Pembeli dipertemukan dalam dunia maya atau suatu jaringan internet.

⁸⁰ Journalll, hlm. 231

Pada Buku I KHES yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud kecakapan hukum merupakan kemampuan subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Bab II Bagian Pertama Pasal 2 ayat (1) KHES menjelaskan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁸¹

Pada aplikasi Shopee dijelaskan di dalam syarat layanan pada bagian awal bahwa untuk membuat atau menggunakan akun serta layanan yang ada didalamnya, maka calon Pengguna atau Pengguna harus berusia minimal 17 tahun atau telah menikah atau apabila masih dibawah umur maka harus memiliki ijin dari walinya. Hal ini berarti belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjelaskan bahwa usia seseorang atau Subjek Hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Jika seseorang yang belum cakap ingin melakukan suatu perbuatan hukum, maka seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan perwalian.

Dalam membahas perjanjian pastilah tidak terlepas dari pembahasan akad. Akad sendiri menurut Buku II KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Bab II Bagian Pertama, Pasal 2 ayat (1)

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad salah satunya terjadi ketika melakukan transaksi jual beli atau yang dalam KHES biasa disebut sebagai *bai'*. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.⁸² Tujuan dari akad ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Unsur-unsur pembentukan kontrak syariah atau akad dilakukan berdasarkan asas :⁸³

1. Sukarela (*ikhtiyari*), dilakukan atas kehendak para pihak dan tanpa paksaan atau tekanan dari salah satu pihak;
2. Menepati janji (*amanah*), akad yang telah disepakati bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai perjanjian awal;
3. Kehati-hatian (*ikhtiyati*), akad yang dilakukan harus dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cermat;
4. Tidak berubah (*luzum*), tujuan dilaksanakannya akad adalah jelas dan dengan perhitungan yang cermat agar terhindar dari spekulasi;
5. Saling menguntungkan, akad yang dilakukan ialah untuk memenuhi kepentingan para pihak tanpa membuat kerugian diantara salah satunya;
6. Kesetaraan (*taswiyah*), semua pihak memiliki kedudukan, hak serta kewajiban yang sama dalam berakad;
7. Transparansi, akad yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak secara terbuka;

⁸² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad

⁸³ *Ibid*

8. Kemampuan, akad yang dilakukan haruslah sesuai dengan kemampuan para pihak agar tidak menjadi beban;
9. Kemudahan (*taisir*), akad yang dilakukan haruslah dengan cara saling memberi kemudahan kepada para pihak;
10. Itikad baik, akad dilakukan untuk kemaslahatan, tidak boleh ada unsur yang menjebak ataupun perbuatan buruk lain;
11. Sebab yang halal, akad yang dilakukan haruslah sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak haram
12. Kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), ketika melakukan akad semua pihak bebas menentukan isi dari kontrak sesuai kebutuhan para pihak
13. Tertulis (*al-kitabah*), akad yang dilaksanakan sangat dianjurkan dengan tertulis karena sebagai bukti yang sah dalam peristiwa hukum yang terjadi.

Selain asas-asas, dalam melakukan suatu akad terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akad yang sah merupakan akad yang terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Apabila terdapat akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat, maka hukum akad tersebut adalah akad fasad. Sedangkan apabila dalam berakad terdapat rukun dan atau syarat-syarat yang kurang, maka hukum akad tersebut adalah batal.

Dalam perjanjian jual beli (*bai'*) memiliki rukun yang harus dipenuhi, yakni (a) pihak-pihak yang terkait, (b) obyek, dan (c) kesepakatan. Para pihak yang terkait terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

Untuk objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Sedangkan kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Semua kesepakatan memiliki makna hukum yang sama dan hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak, baik itu kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁸⁴

Pada pelaksanaan jual beli yang terdapat di Shopee apabila ditinjau melalui KHES, maka telah sesuai dengan apa yang dijelaskan didalamnya. Namun, apabila masih terdapat ketidaksesuaian dikarenakan kurangnya atau tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat-syarat yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka pelaksanaan transaksi jual beli tersebut tidak sah. Dalam hal ini maka baik Penjual ataupun Pembeli haruslah lebih berhati-hati dan lebih perhatian dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Hal ini agar transaksi jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pada praktiknya penggunaan Tanda Tangan elektronik (*Digital Signature*) dalam proses transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan praktik yang telah sering berlangsung di tengah masyarakat. Berbagai kelebihan dan kekurangan, kemanfaatan secara ekonomi atau beberapa kerugian yang dilahirkan, dan semua dampak hukum yang timbul dari proses melakukan transaksi dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang dilakukan secara langsung, seluruhnya akan menjadi tanggung jawab dari para pihak yang melakukan

⁸⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 60

kegiatan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam praktiknya, selain terdapat kelebihan juga masih terdapat berbagai macam kelemahan yang dirasakan dari penggunaan Tanda Tangan elektronik, antara lain :⁸⁵ (1) pelaksanaan tanda tangan elektronik tidak memenuhi *Costumer Due Diligence* (uji tuntas pelanggan) karena tidak harus berhadapan secara langsung, (2) aspek keaslian tanda tangan elektronik terhadap subjek yang menggunakannya, (3) aspek masih banyaknya *cyber crime* atau kejahatan dunia maya yang masih patut diwaspadai, dan lain sebagainya.

Perkembangan dan pertumbuhan di era ekonomi digital yang pesat saat ini, masyarakat dituntut untuk senantiasa mengembangkan inovasi-inovasi penyediaan layanan dalam berbagai bidang, salah satunya yakni dalam kegiatan yang menyangkut dengan tanda tangan elektronik. Inovasi ini ditandai dengan salah satunya yakni adanya penyediaan layanan tanda tangan elektronik dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*). Hal ini tentunya bisa dinilai sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Adanya tanda tangan elektronik dalam *e-commerce* ini sangat membantu membantu efektivitas akses masyarakat terhadap melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke toko secara langsung, utamanya berbagai pihak tanpa harus

⁸⁵ Aulia Delvina, “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”, (Bank bjb Syariah, Maret 2019), *Jurnal Akutansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol 5 No. 1, hal. 1305 - 1306.

saling bertemu dan mengenal. Kelebihan dengan adanya tanda tangan elektronik dalam transaksi *e-commerce*, antara lain :⁸⁶

- a) Adanya dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik
- b) Tidak menimbulkan biaya cetak dokumen
- c) Verifikasi informasi dan dokumen pendukung tidak perlu tatap muka secara langsung (*face to face*)
- d) Bisa melakukan transaksi secara cepat, nyaman, dimanapun dan kapanpun.

Kenyamanan transaksi melalui Tanda Tangan Elektronik dalam layanan transaksi *e-commerce* melalui aplikasi Shopee tidak lepas dari karakteristik bisnis Syariah yang bersandar pada pondasi ekonomi syariah, yakni ketuhanan (*tauhid*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwah*), pemerintahan (*al-khalifah*), dan hasil (*al-maad*). Kelima nilai inilah yang menjadi dasar inspirasi dalam setiap aktivitas *bermu'amalah*.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 1306

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Aspek Legalitas Subjek Pengguna Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Transaksi *E-Commerce* melalui Aplikasi Shopee, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga dalam hal ini adalah manusia dan badan hukum. Jika dilihat dari sisi hukum, usia kedewasaan akan memengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Di dalam aplikasi Shopee secara tidak langsung menyebutkan umur 17 tahun sebagai orang yang telah dewasa dan cakap secara hukum dalam membuat keputusan maupun melakukan pembuatan akun maupun menggunakan transaksi layanan apapun yang disediakan oleh Shopee. Hal ini berarti juga untuk membuat, menyetujui, dan menyanggupi perjanjian yang terdapat didalamnya. Berdasarkan ketentuan peraturan di Indonesia, usia minimal 17 tahun yang ada pada Shopee tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Administratif Kependudukan. Namun, jika berdasarkan KUH Perdata, maka hal ini tidak sesuai dikarenakan pada peraturan

tersebut seseorang dianggap cakap hukum apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau tidak dibawah pengampuan. Selanjutnya, berdasarkan syarat-syarat tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), tanda tangan elektronik yang terdapat dalam transaksi *e-commerce* melalui aplikasi Shopee telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini juga dapat menjadi indikator bahwa semua kebijakan yang terdapat dalam aplikasi Shopee yang terkait dengan tanda tangan elektronik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Pada hukum perjanjian Syariah tidak terdapat penjelasan secara spesifik mengenai tanda tangan elektronik, namun legalitas subjek pengguna tanda tangan elektronik yang diimplementasikan pada proses transaksi *e-commerce* melalui aplikasi Shopee dapat diketahui dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian syariah apabila dikomperasikan dengan syarat, rukun, prinsip-prinsip dalam sebuah perjanjian dalam hukum perjanjian Syariah yang sebagian besar mengacu pada perjanjian elektronik pada transaksi elektronik. Subjek Pengguna tanda tangan elektronik yang terdapat dalam kebijakan aplikasi Shopee, jika ditinjau dari hukum perjanjian

syariah telah sesuai atau dikatakan cakap hukum, yakni seseorang yang telah *baligh*, *tamyiz*, *mumayyiz*, dan dapat mengelola hartanya. Namun, apabila dilihat dari KHES tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, yakni mensyaratkan usia 18 tahun sebagai seseorang dikatakan cakap hukum. Selanjutnya, pada praktiknya penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses transaksi elektronik (*e-commerce*) melalui aplikasi Shopee hampir seluruhnya telah memenuhi persyaratan dan rukun yang terdapat dalam hukum perjanjian syariah dan pada ketentuan KHES Buku I dan II. Namun, masih terdapat beberapa objek yang ditransaksikan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian Syariah dan KHES, yakni masih terdapat barang yang haram untuk diperjual belikan dalam Islam, seperti daging babi, minyak babi, alkohol, beer, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dikarenakan aplikasi Shopee dipergunakan bukan hanya untuk kalangan umat muslim saja, melainkan semua umat agama apapun.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun saran-saran yang bisa diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak dari aplikasi Shopee hendaknya untuk selalu menjaga dan meningkatkan layanan operasinya agar Pengguna baik Penjual maupun Pembeli tetap memperoleh rasa kenyamanan dan keamanan

dalam menggunakan dan melakukan proses transaksi elektronik pada *marketplace* Shopee.

2. Bagi Subjek Pengguna baik Penjual maupun Pembeli yang hendak membuka akun atau telah menggunakan *marketplace* Shopee sebagai sarana transaksi hendaknya sebelum membuka akun ataupun sebelum melakukan semua transaksi untuk membaca semua persyaratan, semua kebijakan syarat layanan, dan kebijakan privasi yang terdapat di dalamnya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I dan Buku II

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Buku-Buku

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta

Anwar, Syamsul 2006, *Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama,*

Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, Rajawali Pers, Jakarta

Budiono, Harlen, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Dewi, Gemala dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,
Jakarta

Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung

Dwipayono, Julius Indra , 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum*

Entah, R., Aloysiur, 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Liberty,
Yogyakarta

Firdaus, Muhammad, dkk., 2005, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*,
Renaissance, Bandung

Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta

- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Kansil, C.T.S., 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Komandoko, Gamal, Handri Rahardjo, 2013, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian Kontrak Terbaik*, Buku Seru, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mujib, Abdul, 2001, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Cetakan I, Raja Grafindo, Jakarta
- Natadimaja, Harumiati, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, *Hukum Perdata tentang Perseutjuwan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung
- R. Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Rahman, Abdur, 1996, *Syari'ah The Islamic Law*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Akses Books, Yogyakarta

Salim H.S, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta

Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-6. t.tp, Intermedia, Jakarta

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaya, I.G. Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta

Jurnal/Laporan Penelitian/Artikel/Bahan Kuliah

Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, and Aditya Ayu Hakiki, 2017, "Perindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online," JUSTITIA JURNAL HUKUM 1, no. 1 (July): 119–30, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>.

- Aswari, Aan, 2018 , “*Peran Ganda Administrator Sebagai Mediator Dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas Secara Online,*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (December): 259–74, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274.12>
- Delvina, Aulia, 2019, *Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah*, (Bank bjb Syariah, Maret, Jurnal Akutansi Bisnis dan Ekonomi, Vol 5 No. 1, hal. 1305 - 1306.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- J. M. Perillo, *The Statute of Frauds in the Light of the Functions and Disfunctions of Form*, *Fordham L. Rev.* 39, 48-641974. <https://www.ekrut.com/media/cara-membuat-tanda-tangan-digital>, diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 06.32
- Khairandy, Ridwan , 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce “become a popular prefixs for other terms associated with electronic Transaction”*, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.16
- Muftadin, 2018, *Dauhrul DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI SYARIAH*, Pekalongan: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 1, Januari.
- Muftadin, Dauhrul, 2018, *DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI SYARIAH*, Pekalongan: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 1, Januari.

S Saharudin, 2020, *Prinsip-Prinsip Perjanjian dalam Islam*, skripsi IAIN Pare

Sanjaya, Umar Haris, 2015, *Batasan Usia Kedewasaan Menurut Hukum Perdata (Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Law Review Volume XIV, No. 3 (Maret): 285, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-Law-Review-Vol-XIV-No-3-Maret-2015.pdf>*

Suhartono, 2010, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam, Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Jawa Timur, Desember, Volume 1 Nomor 2.*

Tahapary, Joan Venzka, 2011, *Proposal Penelitian (Thesis), Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli, Depok*

Zakiah, dkk, 2021, *Kajian Yuridis Keberadaan Tanda Tangan yang Dibuat dengan Menggunakan Alat Pemindai (Scanner) dalam Sebuah Perjanjian*, diakses 05 Oktober 2021,

Internet

“Ketentuan umum” dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/5336> diakses 19 September 2022

“Peraturan komunitas”, dikutip dari <http://shopee.co.id/docs/3740> diakses 19 September 2022

“Syarat Layanan” Shopee <https://shopee.co.id/docs/3001> diakses 11 Agustus 2022

<http://eprints.ulm.ac.id/id/eprint/9157><https://www.ekrut.com/media/cara-membuat-tanda-tangan-digital>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2021 pukul 06.32

<https://doi.org/10.33197/jabe.vol5.iss1.2019.230>. Diakses pada 10 September 2022 pukul 22.00

<https://help.shopee.co.id>, diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 22.10 WIB.

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/10801> , diakses pada 19 September 2022

<https://shopee.co.id/docs/3001> diakses pada 11 Agustus 2022

<https://shopee.co.id/docs/3612> diakses pada 11 September 2022

<https://www.ekrut.com/media/cara-membuat-tanda-tangan-digital>, diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 06.32

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7> diakses pada 11 September 2022.

Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org..

www.google.com, Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan), diakses Senin, 31 Januari 2022, pukul 17.55 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Devia Febri Ameliana

NIM : 18220155

Alamat : Jl. WR. Supratman Gang III No. 07 Kel.
Bendogerit, Kec. Sananwetan Kota Blitar

TTL : Blitar, 01 Februari 1999

No. Telp : 085852371977

E-mail : deviafebriamelia@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	RA Perwanida Blitar	Jl. Ahmad Yani No. 103, Sananwetan Kota Blitar	2004-2006
2.	MI Perwanida Blitar	Jl. Sultan Agung No. 92, Sananwetan Kota Blitar	2006-2012
3.	SMP Negeri 1 Kota Blitar	Jl. Ahmad Yani No. 8, Kepanjen Kidul, Kota Blitar	2012-2015
4.	SMA Negeri 3 Kota Blitar	Jl. Bengawan Solo	2015-2018

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

NO.	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	Tarbiyatul Mubalighin Sukorejo Kota Blitar	Jl. Manggar No. 43, Sukorejo, Kota Blitar	2012-2018
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2018-2019